

---

# **PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

---

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



**Disusun oleh:**

**LALA AULIA**  
**21110017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PERTIWI  
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL



Nama : Lala Aulia  
NIM : 21110017  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak  
terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Sabtu, 05 Juli 2025

Pembimbing 1

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
NIDN: 0411129003

Pembimbing 2

Pungki Martha Kusuma, S.E., M.  
NIDN: 0418038405

Mengetahui

Ketua Jurusan Bisnis

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
NIDN: 0411129003

Dekan  
Fakultas Bisnis & Teknologi

Fa'uzobihi, S.Pd., M.Pd.  
NIDN: 0403128806



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Lala Aulia  
NIM : 21110037  
Program Studi : SI Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilaksanakan

Disetujui pada:

Sabtu, 5 juli 2025

Pembimbing I

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0411129003

Pembimbing II

Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.  
NIDN : 0418038405

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen/ Akuntansi**

Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0411129003

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama : Lala Aulia  
NIM : 21110017  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan  
Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Skripsi ini telah dipublikasikan pada Jurnal Cendikia Ilmiah Pada Tanggal 19  
Agustus 2025

### PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Siti Nuridah, S.E., M.Ak.	Ketua Jurusan	
Siti Nuridah, S.E., M.Ak.	Dosen Pembimbing I	
Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.	Dosen Pembimbing II	

Mengetahui,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pertiwi

Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd

Dekan

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Pertiwi:

Nama : Lala Aulia  
NIM : 21110017  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya/penelitian dan tulisan sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, dipastikan telah saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan cita penulisan karya ilmiah.
3. Menyerahkan hak cipta dan kepemilikan skripsi ini kepada Universitas Pertiwi untuk digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan keilmuan.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dinyatakan di  
Karawang, 5 Agustus 2025



Lala Aulia

## ABSTRAKSI

Nama : Lala Aulia  
NIM : 21110017  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak  
terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi  
Pembimbing I : Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
Pembimbing II : Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.

Ringkasan skripsi sejumlah tidak lebih dari 300 kata berisi ringkasan latar belakang, fenomena, tujuan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan originalitas dari penelitian.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*Name* : Lala Aulia  
*NIM* : 21110017  
*Program* : SI Accounting  
*Title* : *The Influence of Tax Understanding and Tax Collection Systems on Individual Tax Compliance*  
*Supervisor I* : Siti Nuridah, S.E., M.Ak.  
*Supervisor II* : Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M.

*Taxes are a primary source of state revenue, vital for financing national development. In Indonesia, the Directorate General of Taxes (DGT) recorded that the number of registered taxpayers reached 86.7 million by the end of 2024, a 17.23% increase compared to the previous year. However, the formal compliance ratio in the same year was recorded at 85.75%, a slight decrease compared to 2023's 86.97%. This decline indicates challenges in improving taxpayer compliance, particularly among individual taxpayers.*

*The purpose of this study was to determine the effect of tax understanding and the tax collection system on individual tax compliance in Karawang Regency. A questionnaire was completed by 108 respondents. The analysis method used was multiple linear regression.*

*The results showed that both partial and simultaneous tax understanding and the tax collection system influenced individual tax compliance in Karawang Regency.*

*Keyword: Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Collection System*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Prodi Manajemen Universitas Pertiwi. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Arif Nugroho, B.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pertiwi
2. Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pertiwi
3. Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiwi
4. Siti Nuridah, S.E, M.Ak, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
5. Siti Nuridah, S.E, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi
6. Pungki Martha Kusuma, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Universitas Pertiwi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Keluarga besar Universitas Pertiwi
9. Teman-teman satu kelas Angkatan 2021 Jurusan Akuntansi, atas persahabatan, semangat dan perjuangan, dan kerjasamanya.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu hingga selesainya penulis skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SUBMIT ARTIKEL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.3.2 Manfaat Praktis .....	5
1.4 Kebaruan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8
2.1.1 Tinjauan Teori .....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.1.3 Jenis Pajak .....	10
2.1.1.4 Teori Kepatuhan Pajak .....	10
2.1.1.5 Teori Pemahaman Pajak .....	10
2.1.1.6 Teori Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.2 Tinjauan Konseptual.....	11
2.1.2.1 Definisi Pemahaman Pajak.....	11
2.1.2.2 Definisi Sistem Pemungutan Pajak .....	12

2.1.2.3	Definisi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi .....	13
2.2	Kerangka Pemikiran .....	15
2.3	Pengembangan Hipotesis .....	16
2.3.1	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi .....	18
2.3.2	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	19
2.4	Review Hasil Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>26</b>
3.1	Desain Penelitian.....	26
3.2	Obyek dan Waktu Penelitian .....	30
3.3	Variabel Penelitian.....	31
3.3.1	Variabel Independen .....	31
3.3.1.1	Pemahaman Pajak (X1).....	31
3.3.1.2	Sistem Pemungutan Pajak (X2).....	32
3.3.2	Variabel Independen .....	33
3.3.2.1	Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .....	33
3.4	Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel .....	35
3.4.2	Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel X1 .....	37
3.4.3	Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel X2 .....	41
3.4.4	Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel Y .....	46
3.5	Populasi dan Sampel .....	50
3.5.1	Populasi Penelitian .....	50
3.5.2	Sampel Penelitian.....	51
3.6	Data dan Metode Pengumpulan Data.....	53
3.6.1	Data Penelitian .....	53
3.6.2	Metode Pengumpulan Data .....	53
3.7	Teknik Analisis Data .....	54
3.8	Uji Instrumen.....	55
3.8.1	Uji Asumsi Klasik .....	57
3.8.2	Metode Analisis Deskriptif.....	61
3.8.3	Metode Analisis Kuantitatif .....	62

3.8.3.1 Metode Analisis Kuantitatif Pertama .....	63
3.8.3.2 Metode Analisis Kuantitatif Kedua : .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	72
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	72
4.1.2 Profil Responden .....	73
4.1.3 Statistik Deskriptif.....	76
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	78
4.2.1 Uji Validitas .....	78
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	79
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	79
4.3.1 Uji Normalitas .....	79
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	80
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	82
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	82
4.5 Analisis Hipotesis.....	84
4.5.1 Uji T .....	84
4.5.2 Uji F.....	85
4.5.3 Koefisien Determinasi.....	86
4.6 Pembahasan.....	86
4.6.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi .....	86
4.6.2 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.....	88
4.6.3 Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
1. Format Kuesioner .....	97
2. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel X1 (Pemahaman Pajak) ....	104
3. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel X2 (Sistem Pemungutan Pajak).....	107
4. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) .....	109
5. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Kepatuhan Pajak) dengan Software SPSS .....	112
6. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Sistem Pemungutan {Pajak) dengan Software SPSS.....	113
7. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel Y (Pemahaman Pajak) dengan Software SPSS .....	114
8. Kartu Bimbingan Skripsi.....	115
9. Daftar Riwayat Hidup .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi & Anggaran Pajak Daerah .....	3
Tabel 3.1	Desain Penelitian .....	29
Tabel 3.2	Operasional Variabel .....	35
Tabel 3.3	Dimensi dan Indikator Pemahaman Pajak.....	41
Tabel 3.4	Dimensi dan Indikator Sistem Pemungutan Pajak .....	46
Tabel 3.5	Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	49
Tabel 3.6	Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi .....	64
Tabel 3.7	Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi .....	68
Tabel 4.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	73
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Usia .....	74
Tabel 4.3	Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	75
Tabel 4.4	Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	75
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif.....	76
Tabel 4.6	Uji validitas .....	78
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas.....	79
Tabel 4.8	Uji Normalitas .....	80
Tabel 4.9	Uji Multikolinieritas .....	80
Tabel 4.10	Uji Heteroskedastisitas .....	81
Tabel 4.11	Uji Autokorelasi .....	82
Tabel 4.12	Analisis Regresi Linear Berganda .....	83
Tabel 4.13	Uji T .....	84
Tabel 4.14	Uji F.....	85
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	16
----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, menjadi faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan otoritas pajak.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 86,7 juta pada akhir 2024, meningkat 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya . Meskipun demikian, rasio kepatuhan formal pada tahun yang sama tercatat sebesar 85,75%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 86,97% . Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Di tingkat daerah, Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, data spesifik mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah ini masih terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan pajak di wilayah tersebut, terutama di kalangan karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Penelitian oleh (Suci et al., 2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kembangan Jakarta.

Selain pemahaman, sistem pemungutan pajak juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Indonesia menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak agar dapat berjalan efektif.

Namun, penerapan sistem self-assessment tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan mereka. Penelitian oleh (Sulistiyowati & Nuryati, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

**Tabel 1.1 Realisasi & Anggaran Pajak Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Anggaran Pajak Daerah (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>
2020	Rp. 1.303.353.416.438	Rp. 1.093.226.521.195	11922%
2021	Rp. 1.013.542.395.893	Rp. 960.174.733.000	10556%
2022	Rp. 1.230.158.739.173	Rp. 11.795.976.710.000	1043%
2023	Rp. 1.349.978.383.488	Rp. 1.284.057.438.100	10513%
2024	Rp. 55.917.949.098	Rp. 34.330.955.936	16288%

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi peraturan perpajakan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi. Penerapan e-filing dan e-billing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitas upaya ini sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam mengadopsi teknologi tersebut.

Penelitian oleh (Ramadhani & Septi Handayani, 2024) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan mereka.

Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh.

Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak dan sistem pemungutan pajak saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kedua faktor ini berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman dan perbaikan sistem pemungutan pajak.pajak.

## **1.2 Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi khususnya dari sisi pemahaman pajak dan system pemungutan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas pajak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menyusun kebijakan serta strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan pemahaman dan penyempurnaan sistem pemungutan pajak.

## **1.4 Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi pendekatan teoritis, konteks geografis, serta integrasi variabel yang dianalisis secara simultan. Sebagian besar penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Suci et al., 2023), (Pratama & Nurhayati, 2023), serta (Yauma Afriyanti et al., 2024) hanya meneliti pengaruh pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun hasilnya menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, namun belum mengakomodasi bagaimana variabel lain seperti sistem pemungutan pajak berinteraksi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024) dan (Rahmanto & Wahyudin, 2025) yang menekankan pada modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas sistem layanan, namun kurang membahas pengaruh simultan antara faktor internal (pemahaman pajak) dan faktor eksternal (sistem pemungutan pajak) dalam satu model analisis yang terpadu.

Pertama, studi ini secara khusus menitikberatkan pada interaksi simultan antara pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, yang masih jarang diteliti secara terpadu. Banyak penelitian terdahulu hanya mengkaji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya efek gabungan yang lebih kuat dalam memengaruhi perilaku wajib pajak.

Kedua, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, sebuah wilayah industri yang dinamis dan heterogen dalam struktur wajib pajaknya, namun masih relatif terbatas dalam perhatian riset akademik. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam konteks spasial, karena studi-studi sebelumnya lebih banyak terfokus di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dengan mengangkat konteks Karawang, penelitian ini diharapkan dapat menangkap dinamika dan tantangan unik yang dihadapi oleh wajib pajak orang pribadi di daerah industri.

Ketiga, aspek kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada integrasi teori perilaku, khususnya Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), dalam menginterpretasi pengaruh pemahaman dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengukur hubungan antar variabel,

tetapi juga mencoba menjelaskan mekanisme psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak. Pendekatan teoritis ini memberikan landasan ilmiah yang lebih kuat dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis perilaku.

Terakhir, penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan di Karawang. Hal ini memberikan kedalaman data yang aktual, langsung dari pelaku perpajakan, yang jarang dieksplorasi secara sistematis dalam konteks lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru secara teoritis, tetapi juga kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih terarah dan berbasis bukti untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Teori**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada individu atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan dipungut tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Dr. P. J. A. Adriani (1954), Pajak adalah iuran kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan prestasi khusus yang ditentukan, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Mardiasmo (2009), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, pajak dapat disimpulkan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada individu atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa, dipungut tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, dan digunakan untuk

membiayai berbagai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi Anggaran (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja negara

#### **2. Fungsi Mengatur (Regulasi)**

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Ini termasuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan melindungi produk dalam negeri. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), pajak dapat dikenakan lebih tinggi pada barang-barang tertentu untuk mengatur konsumsi

#### **3. Fungsi Pemerataan (*Redistribusi*)**

Pajak membantu menyeimbangkan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan memungut pajak dari yang lebih mampu dan menggunakannya untuk kepentingan umum, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

#### **4. Fungsi Stabilisasi**

Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan perekonomian. Dalam kondisi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang

yang beredar, sedangkan dalam kondisi deflasi, pajak dapat diturunkan untuk meningkatkan likuiditas

### **2.1.1.3 Jenis Pajak**

#### **1. Pajak Langsung**

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH)

#### **2. Pajak Tidak Langsung**

Pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

### **2.1.1.4 Teori Kepatuhan Pajak**

Teori kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Jember et al., 2024), pemahaman perpajakan merupakan faktor kunci yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Ketika wajib pajak memahami dengan jelas kewajiban dan haknya, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan. Selain itu, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) juga relevan, di mana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.1.5 Teori Pemahaman Pajak**

Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Heider (1958) dan Kelley (1972), menjelaskan bahwa individu berusaha menentukan penyebab perilaku mereka,

apakah disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks perpajakan, pemahaman pajak sebagai faktor eksternal dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.1.6 Teori Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Menurut (Fath et al., 2023), sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.

### **2.1.2 Tinjauan Konseptual**

#### **2.1.2.1 Definisi Pemahaman Pajak**

Pemahaman pajak adalah aspek penting yang mencerminkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, serta prosedur administrasi perpajakan. Individu atau badan usaha yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih siap dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pengetahuan tersebut tidak hanya mencakup tarif dan jenis pajak, tetapi juga menyangkut proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan waktu

pembayaran, serta pemahaman terhadap hak untuk memperoleh fasilitas perpajakan tertentu.

Rahayu (2010) menekankan bahwa pemahaman terhadap sistem perpajakan sangat berperan dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki informasi yang cukup mengenai sistem dan proses pemungutan pajak, mereka akan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kekeliruan administratif yang berujung pada sanksi, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Lebih lanjut, menurut (Yauma Afriyanti et al., 2024), peningkatan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.2.2 Definisi Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang dirancang oleh pemerintah untuk menarik penerimaan pajak dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, melalui prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal siapa yang memiliki tanggung jawab utama dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak adalah tata cara formal dan administratif yang digunakan pemerintah untuk menetapkan besaran pajak terutang dan mengatur proses pembayarannya. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak.

Sebaliknya, dalam official assessment, besarnya pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh fiskus. Sedangkan dalam withholding system, pihak ketiga seperti pemberi kerja atau badan usaha memungut pajak terlebih dahulu dari wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara.

Waluyo (2010) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak yang baik harus memenuhi prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan keadilan. Sistem yang terlalu rumit atau tidak konsisten justru dapat menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, desain sistem pemungutan harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur serta akses terhadap sarana teknologi pendukung.

Suandy (2021) menambahkan bahwa sistem pemungutan yang efektif bukan hanya bergantung pada aspek legalitas, tetapi juga pada kemudahan dalam pelaksanaannya. Keberadaan sistem digital seperti e-filing dan e-billing menjadi wujud nyata dari penyederhanaan sistem pemungutan yang mendorong efisiensi sekaligus transparansi dalam pelaporan pajak..

Menurut (Ronika et al., 2024), sistem withholding tax melibatkan pihak ketiga dalam pemungutan pajak, seperti perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan.

### **2.1.2.3 Definisi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Pada konteks wajib pajak orang pribadi, kepatuhan mencerminkan sejauh mana individu bersedia mendaftarkan diri,

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela, jujur, dan tepat waktu.

Menurut Mardiasmo (2009), kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa perlu adanya paksaan atau tekanan dari otoritas pajak. Kepatuhan ini meliputi pelaporan dan pembayaran pajak dengan jumlah yang benar serta dalam waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut, Waluyo (2010) mengklasifikasikan kepatuhan pajak menjadi dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak dan pengarsipan dokumen, sedangkan kepatuhan material berhubungan dengan kesesuaian jumlah pajak yang dibayar dengan kewajiban sebenarnya berdasarkan pendapatan atau objek pajak yang dikenakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 juga memberikan panduan teknis mengenai aspek-aspek yang menjadi indikator kepatuhan. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak meliputi: pendaftaran wajib pajak (memiliki NPWP), penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu, pembayaran pajak sesuai jumlah yang terutang, serta tidak memiliki tunggakan atau pelanggaran administrasi perpajakan lainnya.

Dari sudut pandang psikologis, (Agassy & Tanno, 2024) menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Mereka menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan atau aturan yang berlaku, tetapi juga oleh sikap individu terhadap

pajak, norma sosial di sekitarnya, serta persepsi atas kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak dapat dipercaya dan adil, maka kecenderungan untuk patuh akan meningkat.


Sementara itu, (Ramadhani & Septi Handayani, 2024) menekankan pentingnya persepsi keadilan dan pelayanan fiskus dalam memengaruhi kepatuhan. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa transparansi prosedur, pelayanan yang ramah, serta ketersediaan informasi yang jelas turut membentuk kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi merupakan hasil dari interaksi antara faktor kognitif, psikologis, serta sistem perpajakan yang berlaku. Kepatuhan yang tinggi tidak hanya diukur dari keterpaksaan administratif, tetapi lebih pada kesadaran dan keinginan individu untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional melalui kontribusi pajak yang benar dan tepat waktu.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Pemahaman pajak yang baik dan sistem pemungutan pajak yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dalam penelitian ini, pemahaman pajak (X1) dan sistem pemungutan pajak (X2) diprediksi memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan pajak

(Y). Kerangka berpikir ini didasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak yang memahami aturan dan mendapat pengalaman pemungutan pajak yang sistematis dan efisien akan lebih patuh. Oleh karena itu, analisis simultan dilakukan untuk melihat kontribusi gabungan dari kedua variabel bebas.



**Gambar 2.1 Model Penelitian**

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

Sebelum merumuskan hipotesis penelitian, penting untuk memahami bahwa hubungan antara variabel bebas (pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak) dan variabel terikat (kepatuhan pajak wajib orang pribadi) dalam penelitian ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga saling memengaruhi dalam satu sistem perilaku. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kausalitas yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh langsung dan simultan dari pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kajian teoritis dan konseptual yang telah diuraikan, dapat diasumsikan bahwa pemahaman pajak yang baik akan membantu wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih jelas, sehingga mendorong

mereka untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Di sisi lain, sistem pemungutan pajak yang efektif dan mudah diakses akan mengurangi beban administrasi dan kerumitan prosedural yang sering menjadi hambatan kepatuhan. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut perlu diuji pengaruhnya baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan hipotesis ini juga mengacu pada pendekatan perilaku, khususnya Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, pemahaman pajak berkontribusi terhadap sikap positif wajib pajak, sedangkan sistem pemungutan yang jelas dan adil meningkatkan persepsi kontrol mereka atas proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya seperti (Suci et al., 2023), (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024), serta (Rahmanto & Wahyudin, 2025) menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah (hipotesis parsial) dan bersamaan (hipotesis simultan) dalam mendorong kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan landasan tersebut, berikut ini adalah rumusan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini:

### **2.3.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemahaman pajak merupakan aspek fundamental yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara logis, seseorang tidak akan mampu mematuhi suatu aturan jika ia tidak mengetahui atau memahami aturan tersebut. Dalam konteks perpajakan, pemahaman yang dimaksud mencakup pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, seperti jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara penghitungan, prosedur pelaporan, hingga konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi akan lebih mampu menyusun perencanaan pajaknya secara benar, menghindari kesalahan administratif, dan memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sebaliknya, ketidaktahuan atau miskonsepsi terhadap aturan perpajakan justru dapat menimbulkan rasa takut, kebingungan, bahkan penundaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini sering kali bukan disebabkan oleh niat untuk tidak patuh, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan hak-hak perpajakan mereka.

Dari perspektif psikologi perilaku, pemahaman yang baik akan mendorong munculnya sikap positif terhadap kewajiban pajak. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, sikap adalah salah satu faktor utama yang membentuk niat, dan niat merupakan prediktor langsung dari perilaku aktual. Artinya, jika wajib pajak memahami bahwa pajak adalah kontribusi yang adil dan digunakan untuk membiayai kepentingan publik, maka ia cenderung akan mematuhi kewajiban tersebut dengan kesadaran, bukan sekadar karena takut sanksi.

Selain itu, pemahaman pajak juga berkaitan erat dengan efikasi diri (self-efficacy), yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu. Wajib pajak yang paham akan merasa lebih mampu dan tidak terintimidasi oleh sistem atau proses perpajakan yang kompleks. Hal ini akan memperkuat motivasi intrinsik dalam menjalankan kewajiban, dan secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan.

Dengan demikian, pemahaman pajak tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk persepsi, sikap, dan keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang secara psikologis dan perilaku menjadi penentu penting dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang sukarela dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mendukung hubungan ini. Menurut (Suci et al., 2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula, penelitian oleh (Pratama & Nurhayati, 2023) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce.

**H1 : Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.**

### **2.3.2 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sistem pemungutan pajak merupakan elemen struktural dalam administrasi perpajakan yang secara langsung memengaruhi sejauh mana wajib pajak merasa mampu, nyaman, dan terdorong untuk mematuhi kewajibannya. Sistem ini

mencakup mekanisme penghitungan, pelaporan, pembayaran, hingga pemotongan pajak yang dilakukan melalui berbagai model seperti self-assessment, withholding, dan official assessment.

Di Indonesia, sistem yang digunakan mayoritas adalah self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem ini menuntut kesiapan administrasi, pengetahuan teknis, dan kepercayaan dari wajib pajak terhadap mekanisme yang berlaku. Apabila sistem ini berjalan secara sederhana, transparan, dan efisien, maka potensi kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, sistem yang rumit, tidak responsif, atau tidak user-friendly justru dapat memicu ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dari perspektif perilaku, sistem pemungutan yang baik akan memperkuat persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) dalam kerangka Theory of Planned Behavior. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan mudah diakses, informatif, dan tidak memberatkan, mereka akan memiliki persepsi bahwa kepatuhan adalah sesuatu yang mampu mereka lakukan. Hal ini akan memperkuat niat untuk patuh dan pada akhirnya tercermin dalam tindakan nyata.

Selain itu, sistem pemungutan pajak juga memengaruhi kepercayaan dan kredibilitas otoritas pajak di mata masyarakat. Sebuah sistem yang dijalankan secara akuntabel akan membangun kepercayaan publik dan memunculkan rasa keadilan fiskal. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela. Apabila wajib pajak melihat sistem pemungutan sebagai adil,

transparan, dan tidak diskriminatif, maka motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan akan meningkat.

Faktor lainnya adalah kemajuan teknologi yang mendukung sistem pemungutan pajak secara elektronik, seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan digital. Teknologi ini terbukti mampu menyederhanakan proses, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat pelayanan. Sistem yang berbasis digital akan semakin efektif bila didukung dengan regulasi yang jelas dan pelayanan yang responsif dari petugas pajak.

Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong kepatuhan. Perancangan sistem yang akomodatif, adil, dan berbasis layanan publik akan sangat menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu mendukung hubungan ini. Menurut penelitian (Rahmanto & Wahyudin, 2025) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai. Selain itu, penelitian oleh (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2 : Sistem pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.**

## **2.4 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Fath, Cantiga, dan Sitanggung (2023) melakukan penelitian mengenai ambiguitas penerapan *self-assessment system* dalam pembayaran Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa ketidakjelasan regulasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi penghambat utama efektivitas sistem dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Gabriella dan Diana (2024) meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jember, Fitri, Dimiyati, dan Sari (2024) berfokus pada evaluasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa program PPS berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan, karena memberikan insentif dalam bentuk penghapusan sanksi serta meningkatkan kesadaran wajib pajak.
4. Pratama dan Nurhayati (2023) mengkaji kepatuhan wajib pajak dalam sektor e-commerce dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan pemahaman dan kesadaran menjadi variabel yang paling dominan.
5. Rahmanto dan Wahyudin (2025) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan

modern terhadap kepatuhan wajib pajak non pegawai. Menggunakan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan sistem administrasi modern sebagai faktor yang paling dominan.

6. Selanjutnya, Ramadhani dan Handayani (2024) meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan metode kuantitatif, mereka menemukan bahwa seluruh variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan, dengan pengetahuan dan sanksi sebagai variabel yang paling berpengaruh.
7. Penelitian oleh Ronika, Hidayah, Febriansyah, dan rekan-rekannya (2024) memfokuskan kajiannya pada perencanaan pajak dengan memanfaatkan kebijakan PP No. 23 Tahun 2018 pada sebuah perusahaan (PT X) di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melakukan efisiensi pajak secara legal melalui strategi *tax planning* yang tepat.
8. Suci, Putri, dan Eprianto (2023) meneliti pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh secara signifikan, dan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan.
9. Sulistyowati dan Nuryati (2024) melakukan penelitian terhadap lima variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi

perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menyimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan tax amnesty dan sistem administrasi sebagai pendorong utama.

10. Penelitian oleh Afriyanti, Cahya, Santika, dan Vientiany (2024) menekankan pentingnya pemahaman dasar-dasar perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menggunakan pendekatan quantitative, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai aspek fundamental perpajakan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan, terutama pada wajib pajak orang pribadi.
11. Agassy dan Tanno (2024) mengkaji kepatuhan wajib pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior pada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.
12. Aziatul Pebriani dan Hendarmin (2021) meneliti pengaruh pengetahuan, sosialisasi, pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
13. Haizumah dan Hayati (2022) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pamekasan dengan mempertimbangkan pengaruh pengetahuan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan. Melalui pendekatan kuantitatif,

ditemukan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan kewajiban moral sebagai faktor yang paling dominan.

14. Sugiarto dan Syaiful (2022) mengkaji pengaruh pemahaman wajib pajak, sosialisasi, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel memberikan pengaruh positif, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel paling signifikan.
15. Sulastiningsih, Winata, dan Riauwanto (2023) melakukan penelitian serupa di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan kerangka konseptual yang memandu seluruh proses pelaksanaan penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penyajian hasil. Dalam penelitian ini, desain penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan riset mengenai seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua variabel independen, yaitu pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menyajikan data dalam bentuk angka yang dapat diolah secara statistik, sehingga hasilnya bersifat objektif dan terukur. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Dengan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel secara objektif dan terukur melalui data numerik yang diperoleh dari responden. Melalui pendekatan ini, hubungan antara pemahaman

pajak dan sistem pemungutan pajak (sebagai variabel independen) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (sebagai variabel dependen) dianalisis dengan teknik statistik.

Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap perubahan dalam variabel dependen. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi yang lebih luas melalui pengambilan sampel yang representatif.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman perpajakan dan sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Karawang.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik ini sesuai untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mendukung tujuan utama penelitian, yaitu menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif dipilih karena mampu menyajikan data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik guna melihat hubungan antarvariabel secara objektif dan sistematis.

Sifat asosiatif kausal dalam penelitian ini mengarah pada tujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks ini, variabel independen terdiri dari pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya mengidentifikasi apakah perbedaan tingkat pemahaman perpajakan dan sistem pemungutan yang diterapkan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Karawang. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antarvariabel melalui pengujian hipotesis menggunakan uji statistik, yaitu regresi linier berganda.

Jenis penelitian ini juga memungkinkan untuk menghasilkan temuan yang empiris, terukur, dan dapat digeneralisasi, asalkan prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara valid dan reliabel.

Dengan demikian, jenis penelitian ini sangat relevan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung pencapaian tujuan dalam mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 3.1 Desain Penelitian**

No	Desain Penelitian	Pendekatan
1	Jenis Penelitian	Kuantitatif Asosiatif-Kausal
2	Pendekatan Penelitian	Kuantitatif dengan pendekatan kausal (hubungan sebab-akibat)
3	Metode Pengumpulan Data	Survei dengan kuesioner tertutup (menggunakan skala Likert 1-5)
4	Sumber Data	Data primer yang diperoleh langsung dari responden (wajib pajak orang pribadi)
5	Teknik Pengambilan Sampel	Purposive sampling
6	Instrumen Penelitian	Kuesioner tertutup dengan indikator terukur pada masing-masing variabel
7	Teknik Analisis Data	Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda
8	Lokasi Penelitian	Kabupaten Karawang (wilayah kerja KPP Pratama Karawang)
9	Waktu Penelitian	Mei – Agustus 2025 (d disesuaikan dengan waktu pengumpulan dan pengolahan data)
10	Variabel Bebas (X1,X2)	X1: Pemahaman Pajak X2: Sistem Pemungutan Pajak
11	Variabel Terikat (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **3.2 Obyek dan Waktu Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang dan secara aktif melakukan pelaporan serta pembayaran pajak. Fokus penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan, karena mereka merupakan kelompok dominan dalam segmentasi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Karawang.

Pemilihan Kabupaten Karawang sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah maupun pusat. Namun, meskipun memiliki potensi fiskal yang besar, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Karawang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pemahaman peraturan hingga hambatan teknis dalam sistem pemungutan pajak. Oleh karena itu, Karawang menjadi lokasi yang relevan untuk menguji hubungan antara variabel pemahaman pajak, sistem pemungutan, dan kepatuhan.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2025, yang mencakup tahapan persiapan, penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penarikan kesimpulan. Durasi ini dirancang untuk memberikan waktu yang cukup agar setiap tahapan dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam, guna menjamin keandalan dan validitas data yang dikumpulkan.

### **3.3 Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Variabel Independen**

##### **3.3.1.1 Pemahaman Pajak (X1)**

Secara konseptual, pemahaman pajak adalah pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, serta prosedur administratif dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pemahaman ini menjadi dasar bagi wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya Perpajakan, pemahaman pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan secara benar. Pemahaman ini mencakup aspek hukum, teknis, serta administrasi pajak.

Pendapat ini diperkuat oleh Rahayu (2010) yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pengertian wajib pajak terhadap segala aspek sistem perpajakan yang berlaku, termasuk manfaat, jenis, dan prosedur perpajakan.

Dari sisi empiris, penelitian (Suci et al., 2023), menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Mereka yang memiliki pengetahuan memadai tentang pajak lebih cenderung untuk patuh karena tahu apa yang harus dilakukan dan apa akibatnya jika tidak patuh.

Hasil serupa juga ditemukan oleh (Yauma Afriyanti et al., 2024), yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman dasar perpajakan berkorelasi langsung dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini, pemahaman pajak akan diukur berdasarkan tiga dimensi utama:

1. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan (pelaporan, pembayaran, tarif).
2. Pemahaman terhadap sistem perpajakan (misalnya self-assessment).
3. Partisipasi dalam kegiatan edukasi atau sosialisasi pajak.

### **3.3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak (X2)**

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk menarik pajak dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Di Indonesia, dikenal tiga sistem pemungutan, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding system.

Menurut Mardiasmo (2011), sistem self-assessment adalah sistem pemungutan di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak.

Sementara itu, menurut Waluyo (2010), sistem pemungutan pajak yang ideal harus bersifat adil, efisien, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Ketika sistem pemungutan terasa rumit dan tidak transparan, maka hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh (Fath et al., 2023) menunjukkan bahwa masih terdapat ambiguitas dalam pelaksanaan sistem self-assessment, terutama dalam aspek teknis dan pelayanan, yang pada akhirnya menghambat kepatuhan. Penelitian lainnya oleh (Rahmanto & Wahyudin, 2025) juga menekankan pentingnya modernisasi sistem

pemungutan berbasis digital (seperti e-filing dan e-billing) dalam meningkatkan kemudahan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.

Dalam konteks penelitian ini, sistem pemungutan pajak diukur melalui tiga indikator:

1. Kemudahan akses dan penggunaan sistem (misalnya aplikasi DJP, e-Filing).
2. Transparansi informasi dan kejelasan prosedur
3. Persepsi keadilan dalam pelayanan dan perlakuan dari otoritas pajak.

### **3.3.2 Variabel Independen**

#### **3.3.2.1 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, yaitu perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Menurut Mardiasmo (2009), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memahami dan berupaya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak. Kepatuhan ini mencakup dua aspek, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terkait dengan pemenuhan administrasi, seperti pelaporan SPT tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mengacu pada kesesuaian jumlah pajak yang dibayar dengan kewajiban sebenarnya.

Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 554/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa indikator kepatuhan pajak meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Ketepatan jumlah pembayaran pajak
3. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan lainnya

Lebih jauh, Waluyo (2010) menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya sekadar mentaati aturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral wajib pajak sebagai warga negara. Kepatuhan yang bersifat sukarela menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami pentingnya pajak sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Dari sisi empiris, (Agassy & Tanno, 2024) dalam penelitiannya menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Ketiganya berperan dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh, yang kemudian memengaruhi perilaku aktualnya.

Penelitian lain oleh (Ramadhani & Septi Handayani, 2024) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman, kepercayaan terhadap sistem, serta rasa keadilan dalam pelayanan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan struktural.

Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak diukur berdasarkan tiga dimensi utama:

1. Kepatuhan Formal : Pelaporan SPT tahunan tepat waktu dan sesuai prosedur.
2. Kepatuhan Material : Pembayaran pajak sesuai jumlah yang benar tanpa tunggakan.
3. Kesadaran Moral : Persepsi wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan dan tanggung jawab sosial.

### 3.4 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan tahap penting dalam penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk mengkonversi konsep teoritis ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel utama yang dioperasionalkan: Pemahaman Pajak (X1), Sistem Pemungutan Pajak (X2), dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Setiap variabel akan dijabarkan dalam bentuk dimensi dan indikator yang dapat diukur secara langsung melalui instrumen kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert 5 poin, yang memberikan respon dari 1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju.

**Tabel 3.2 Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemahaman Pajak (X1)	Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui batas waktu pelaporan SPT tahunan</li> <li>- Mengetahui tarif pajak penghasilan pribadi</li> </ul>	Likert (1-5)
	Pemahaman aturan dan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami sistem self-assessment</li> <li>- Mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak</li> </ul>	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	Sumber informasi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengakses informasi dari DJP atau sumber resmi</li> <li>- Mengikuti sosialisasi atau pelatihan pajak</li> </ul>	
Sistem Pemungutan Pajak (X2)	Kemudahan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses mudah ke sistem e-Filing dan e-Billing</li> <li>- Proses pelaporan cepat dan efisien</li> </ul>	<i>Likert 1-5</i>
	Transparansi Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tagihan mudah dipahami</li> <li>- Prosedur jelas dan tidak membingungkan</li> </ul>	
	Keadilan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem berlaku adil bagi semua wajib pajak</li> <li>- Tidak ada perlakuan diskriminatif</li> </ul>	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan SPT tahunan tepat waktu</li> <li>- Membayar pajak sesuai ketentuan</li> </ul>	<i>Likert 1-5</i>
	Kepatuhan Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menghindari pajak</li> <li>- Tidak memiliki tunggakan atau denda</li> </ul>	
	Kesadaran Moral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merasa bertanggung jawab bayar pajak</li> <li>- Memahami fungsi pajak bagi negara</li> </ul>	

### 3.4.2 Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel X1

Operasionalisasi, dimensi dan indikator Variabel X1 ( Pemahaman Pajak) terdiri dari 3 dimensi, berikut ini adalah penjelasannya :

1. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan terdiri dari 2 (dua) indikator dengan salah satu dimensi utama dalam mengukur tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Dimensi ini menggambarkan sejauh mana wajib pajak memahami secara teknis dan normatif kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup informasi dasar mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, besaran tarif Pajak Penghasilan (PPH), serta pemahaman terhadap jenis-jenis pajak yang dikenakan atas aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self-assessment system, setiap wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan perannya secara benar dan tidak mengalami kekeliruan administratif yang dapat berujung pada sanksi.

Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan juga mencerminkan kesiapan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan secara sukarela tanpa tekanan dari otoritas pajak. Wajib pajak yang mengetahui kapan dan bagaimana cara menyampaikan SPT, bagaimana cara menghitung pajak terutang, serta memahami risiko dari ketidakpatuhan, akan lebih cenderung

patuh dan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dengan demikian, dimensi ini sangat relevan untuk diukur dalam penelitian karena berperan sebagai dasar dari perilaku kepatuhan pajak yang diharapkan oleh negara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kewajibannya, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertindak secara patuh terhadap ketentuan yang berlaku..

2. Pemahaman terhadap aturan dan regulasi perpajakan terdapat 2 (dua) indikator  
Dimensi pemahaman terhadap aturan dan regulasi perpajakan mengukur sejauh mana wajib pajak memahami aspek normatif dalam sistem perpajakan. Dimensi ini mencakup pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan, serta pemahaman terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman ini penting sebagai landasan utama agar wajib pajak tidak hanya taat secara administratif, tetapi juga memahami secara mendalam alasan di balik kewajiban yang dijalankan.

Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan prinsip self-assessment, seluruh proses perpajakan mulai dari penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan formal seperti batas waktu pelaporan, hak mengajukan keberatan, prosedur restitusi, dan ancaman sanksi administratif menjadi bagian tak terpisahkan dari kepatuhan perpajakan.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan dan kemauan individu untuk

menjalankan peran perpajakannya secara sukarela. Hak wajib pajak seperti memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, hingga mengajukan pengembalian pajak, akan mendorong rasa kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Di sisi lain, kewajiban seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku menjadi tolok ukur utama kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pemahaman mengenai sanksi atas pelanggaran perpajakan menjadi faktor pengendali perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memahami risiko hukum dari pelanggaran—baik berupa denda, bunga, maupun pidana—cenderung akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, dimensi pemahaman terhadap aturan dan regulasi tidak hanya menunjukkan seberapa banyak informasi yang diketahui oleh wajib pajak, tetapi juga mencerminkan sejauh mana informasi tersebut diinternalisasi untuk membentuk perilaku patuh yang konsisten dan bertanggung jawab terhadap negara.

3. Sumber informasi perpajakan terdiri dari 2 (dua) indikator yang berfokus pada bagaimana wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan dari berbagai kanal informasi yang tersedia. Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, akses terhadap informasi perpajakan semakin luas, baik melalui kanal formal seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelatihan, dan seminar, maupun melalui media tidak langsung seperti situs web, media sosial, aplikasi pajak, atau komunitas perpajakan daring. Sumber

informasi yang kredibel dan akurat sangat menentukan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya. Ketika wajib pajak memperoleh informasi dari sumber resmi, seperti situs web DJP, petugas pajak, atau kegiatan edukasi yang diselenggarakan pemerintah, maka kualitas pemahaman yang terbentuk akan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, informasi yang diperoleh dari sumber tidak terpercaya dapat menyebabkan kesalahan persepsi atau bahkan pelanggaran administratif tanpa disadari.

Pemanfaatan sumber informasi ini juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran wajib pajak untuk aktif mencari tahu dan memperbaharui pemahamannya terhadap peraturan yang bersifat dinamis. Pajak adalah bidang hukum yang sering mengalami pembaruan, baik dari sisi tarif, batas waktu, maupun prosedur teknis, sehingga keterlibatan aktif dalam mengakses informasi perpajakan menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan administratif seorang wajib pajak.

Selain itu, dimensi ini juga mencerminkan tingkat literasi digital perpajakan. Wajib pajak yang terbiasa menggunakan fasilitas elektronik seperti e-filing, e-billing, dan layanan DJP Online cenderung lebih sadar terhadap pentingnya mengikuti perkembangan informasi perpajakan terkini. Partisipasi dalam seminar daring, pelatihan, serta konsultasi pajak juga menunjukkan upaya aktif wajib pajak dalam menjaga akurasi dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, dimensi sumber informasi perpajakan bukan hanya menunjukkan dari mana pengetahuan diperoleh, tetapi juga mencerminkan sejauh mana wajib pajak bersikap proaktif dan adaptif terhadap perkembangan sistem dan kebijakan perpajakan nasional saat ini.

**Tabel 3.3 Dimensi dan Indikator Pemahaman Pajak**

<b>Dimensi dan Definisi</b>	<b>Pengukuran dan Kode Indikator</b>	<b>Referensi</b>
Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan : Dimensi ini mengukur seberapa baik wajib pajak mengetahui hal-hal mendasar terkait waktu dan jenis kewajiban perpajakan.	PTKP01. Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT Tahunan.	(Suci et al., 2023)  (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024)
	PTKP02. Saya mengetahui tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi.	
Pemahaman terhadap Aturan dan Regulasi Perpajakan : Dimensi ini menggambarkan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan hukum, termasuk hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran.	PARP01. Saya memahami hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan.	
	PARP02. Saya memahami sanksi yang berlaku jika tidak melaksanakan kewajiban pajak.	
Sumber Informasi Perpajakan : Dimensi ini mengukur sejauh mana wajib pajak mengakses dan menggunakan sumber informasi perpajakan dari kanal resmi.	SIP01. Saya pernah mengikuti edukasi atau sosialisasi perpajakan (offline/online).	
	SIP02. Saya memperoleh informasi perpajakan dari sumber resmi seperti DJP, media sosial DJP, atau aplikasi pajak.	

Sumber: (Suci et al., 2023),(Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024)

### 3.4.3 Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel X2

Operasionalisasi, dimensi dan indikator Variabel X2 ( Sistem Pemungutan Pajak) terdiri dari 3 dimensi, berikut ini adalah penjelasannya :

1. Kemudahan Sistem terdiri dari 2 (dua) indikator yang merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks perpajakan modern, khususnya yang menerapkan prinsip self-assessment, kemudahan sistem berkaitan langsung dengan seberapa praktis, efisien, dan ramah pengguna (user-friendly) proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang dialami oleh wajib pajak.

Dimensi ini mengukur persepsi wajib pajak terhadap tingkat kesulitan atau kemudahan saat mengakses sistem perpajakan, seperti penggunaan aplikasi e-Filing, e-Billing, maupun portal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketika sistem yang disediakan pemerintah dirancang dengan prosedur yang sederhana, mudah dipahami, dan bisa diakses kapan saja, maka hal ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan sistem juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi pajak dan meminimalisasi hambatan administratif. Proses perpajakan yang sebelumnya cenderung rumit dan menguras waktu kini diubah menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak itu sendiri. Wajib pajak yang merasa sistem pemungutan pajak mudah diakses dan digunakan cenderung akan lebih patuh karena merasa tidak terbebani secara teknis. Sebaliknya, apabila sistem dianggap rumit, sulit dipahami, atau penuh dengan tahapan yang tidak efisien, maka besar kemungkinan akan timbul resistensi atau keengganan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu, seperti oleh (Fath et al., 2023), kemudahan dalam sistem pemungutan pajak berkorelasi langsung dengan kepatuhan pajak. Sistem yang sederhana dan digital berbasis elektronik mampu mengurangi beban administratif dan menciptakan persepsi positif terhadap sistem perpajakan nasional.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kemudahan sistem digunakan sebagai salah satu dimensi dari variabel sistem pemungutan pajak (X2), yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemudahan teknis dan prosedural memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. **Transparansi Sistem** terdiri dari 2 (dua) indikator menggambarkan sejauh mana sistem perpajakan disusun dan dijalankan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak. Transparansi ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga menekankan pada kualitas informasi itu sendiri—apakah mudah dipahami, akurat, serta bebas dari kerancuan atau ambiguitas. Dalam sistem perpajakan modern yang berbasis teknologi dan digitalisasi, transparansi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sangat bergantung pada kejelasan informasi untuk memahami besarnya pajak yang harus dibayar, bagaimana cara menghitungnya, metode pembayaran yang tersedia, serta prosedur pelaporan yang benar. Ketika informasi ini disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi seperti website Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi perpajakan, atau kegiatan sosialisasi, maka akan terbentuk persepsi bahwa sistem pajak berjalan secara adil, tidak memberatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya,

jika sistem pemungutan dianggap tidak transparan—misalnya karena informasi sulit ditemukan, menggunakan bahasa teknis yang tidak mudah dipahami, atau prosedur yang terlalu teknis dan rumit—maka akan timbul kebingungan dan keraguan dari pihak wajib pajak. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran administratif, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepatuhan.

Beberapa penelitian mendukung pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan. Misalnya, (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024) menyatakan bahwa tingkat transparansi informasi perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa mendapatkan informasi yang cukup dan jelas akan merasa lebih percaya diri dan aman dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, (Fath et al., 2023) menemukan bahwa ambiguitas dalam sistem self-assessment masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan, sehingga perlu ditangani melalui peningkatan transparansi sistem.

Dalam penelitian ini, dimensi transparansi sistem digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dimensi ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah.

3. Dimensi keadilan sistem terdiri dari 2 (dua) indikator yang mengacu pada sejauh mana wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan memperlakukan semua wajib

pajak secara setara di hadapan hukum. Rasa keadilan dalam sistem pajak akan membentuk persepsi positif terhadap pemerintah dan menjadi landasan penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela.

Keadilan dalam konteks ini mencakup keadilan prosedural, yaitu kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan aturan; serta keadilan distributif, yakni perlakuan yang proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketika wajib pajak melihat bahwa sistem pajak memperlakukan setiap individu dengan standar dan aturan yang sama, serta tidak memihak kelompok tertentu, maka mereka akan merasa dihargai sebagai warga negara dan terdorong untuk patuh.

Penelitian oleh Rahmanto & Wahyudin (2025) dan Ramadhani & Handayani (2024) juga menegaskan bahwa persepsi keadilan dalam pelayanan perpajakan memegang peran penting dalam membentuk loyalitas fiskal masyarakat. Ketika wajib pajak merasa bahwa hak mereka dilindungi dan tidak ada perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, maka akan tumbuh kepercayaan terhadap sistem yang berlaku

Keadilan sistem juga mencerminkan integritas institusi pajak. Sistem yang memperlakukan seluruh wajib pajak dengan standar yang sama—baik dalam proses pemeriksaan, pemberian sanksi, maupun pelayanan administrasi—menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, jika sistem ini dianggap bias, maka akan timbul persepsi bahwa hukum pajak hanya berlaku bagi sebagian pihak.

Dalam penelitian ini, dimensi keadilan sistem digunakan untuk mengukur bagaimana persepsi wajib pajak terhadap perlakuan yang mereka terima dalam proses pemungutan pajak.

**Tabel 3.4 Dimensi dan Indikator Sistem Pemungutan Pajak**

<b>Dimensi dan Definisi</b>	<b>Pengukuran dan Kode Indikator</b>	<b>Referensi</b>
Kemudahan Sistem : Dimensi ini Mengukur seberapa mudah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan secara teknis..	KS01. Saya merasa proses pelaporan pajak melalui e-Filing mudah dilakukan.	(Fath et al., 2023); (Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024); (Rahmanto & Wahyudin, 2025); (Ramadhani & Septi Handayani, 2024)
	KS02. Saya merasa pembayaran pajak melalui e-Billing dapat diakses kapan saja.	
Transparansi Sistem: Dimensi ini Mengukur keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam sistem perpajakan.	TS01. Informasi tentang jumlah pajak yang harus saya bayar disampaikan dengan jelas.	
	TS02. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak mudah dipahami.	
Keadilan Sistem : Dimensi ini Mengukur persepsi wajib pajak terhadap kesetaraan perlakuan dalam pemungutan pajak.	KS01. Sistem pajak diterapkan secara adil kepada semua wajib pajak tanpa pandang status.	
	KS02. Saya tidak pernah menerima perlakuan berbeda atau diskriminatif dari petugas pajak.	

Sumber : (Fath et al., 2023);(Gabriella Nella & Frederica Diana, 2024);(Rahmanto & Wahyudin, 2025);(Ramadhani & Septi Handayani, 2024)

#### **3.4.4 Operasionalisasi, Dimensi dan Indikator Variabel Y**

Operasionalisasi, dimensi dan indikator Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) terdiri dari 3 dimensi, berikut ini adalah penjelasannya :

1. Kepatuhan Formal terdiri dari (dua) indikator. Kepatuhan formal merupakan salah satu aspek utama dari perilaku kepatuhan pajak yang ditunjukkan melalui kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratifnya. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan formal mencakup tindakan wajib pajak yang

sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh otoritas pajak, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan membayar pajak sesuai jadwal yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa indikator kepatuhan formal meliputi ketepatan pelaporan SPT, ketepatan pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan lainnya. Aspek ini penting karena menjadi tolak ukur awal dalam menilai perilaku wajib pajak dan efektivitas sistem pengawasan otoritas pajak

Kepatuhan formal juga menjadi bagian dari sistem evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam menghitung rasio kepatuhan wajib pajak secara nasional. Rasio ini menggambarkan sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban administratifnya secara tertib. Sebagai contoh, berdasarkan data DJP, rasio kepatuhan formal tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam studi yang dilakukan oleh (Agassy & Tanno, 2024), kepatuhan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sikap terhadap pajak, pemahaman atas aturan, serta persepsi kontrol perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketika prosedur pelaporan dirasa rumit atau tidak jelas, hal ini dapat menjadi hambatan yang menurunkan kepatuhan formal secara langsung.

2. Kepatuhan material terdiri dari (dua) indikator yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substansial, yaitu membayar pajak dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan kepatuhan formal yang

menitikberatkan pada aspek administratif, kepatuhan material menilai ketepatan nominal pajak yang dibayarkan, ketidakterlambatan, dan tidak adanya manipulasi atau penghindaran pajak.

Kepatuhan material juga menjadi cerminan dari komitmen dan integritas fiskal wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dan tidak menyembunyikan penghasilannya, maka ia telah menunjukkan perilaku fiskal yang bertanggung jawab. Dimensi ini sangat penting dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment, di mana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 menyatakan bahwa indikator kepatuhan material mencakup ketepatan dalam jumlah pembayaran dan kepatuhan terhadap substansi ketentuan perpajakan. Artinya, wajib pajak tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga tidak memiliki tunggakan dan tidak menghindari pajak. Penelitian oleh (Agassy & Tanno, 2024), menekankan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak terbentuk dari kombinasi antara niat, sikap, dan persepsi kontrol atas tindakan mereka. Ketika wajib pajak memiliki persepsi bahwa sistem pajak itu adil dan transparan, serta merasa mampu mengelola kewajibannya, maka mereka cenderung akan patuh secara material.

3. Kepatuhan material terdiri dari (dua) indikator yang merefleksikan nilai-nilai etika, integritas pribadi, dan tanggung jawab sosial wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dimensi ini menilai sejauh mana

kepatuhan terhadap pajak didasari oleh kesadaran pribadi bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral sebagai warga negara yang baik, bukan semata-mata karena takut sanksi atau pengawasan otoritas.

Dalam konteks perilaku kepatuhan pajak, kesadaran moral dapat dipahami sebagai dorongan internal dari individu untuk taat terhadap aturan perpajakan karena merasa bahwa tindakan tersebut adalah benar secara etika dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral tinggi akan tetap patuh melaksanakan kewajibannya meskipun tidak diawasi atau dipaksa.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh (Agassy & Tanno, 2024) dan (Ramadhani & Septi Handayani, 2024), menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki motivasi moral akan lebih tahan terhadap godaan untuk menghindari pajak atau menunda pelaporan, bahkan dalam situasi di mana pengawasan pemerintah lemah. Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, keberadaan kesadaran moral menjadi sangat krusial. Tanpa adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak, sistem ini berisiko disalahgunakan karena pengawasan eksternal yang terbatas. Oleh karena itu, membangun kesadaran moral wajib pajak merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

### **Tabel 3.5 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Dimensi dan Definisi</b>	<b>Pengukuran dan Kode Indikator</b>	<b>Referensi</b>
Kepatuhan Formal : Dimensi ini Mengukur kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan.	KF01 Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu.	Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000; (Agassy & Tanno, 2024); (Ramadhani & Septi Handayani, 2024)
	KF02. Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Kepatuhan Material : Mengukur kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan penghasilan dan ketentuan hukum.	KPM01. Saya membayar pajak sesuai jumlah yang sebenarnya, tanpa dikurangi atau disembunyikan..	
	KPM02. Saya tidak memiliki tunggakan atau utang pajak kepada negara.	
Kesadaran Moral : Dimensi ini mengukur motivasi internal wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sebagai warga.	KSM01. Saya membayar pajak karena sadar itu adalah tanggung jawab moral sebagai warga negara.	
	KSM02. Saya tetap patuh membayar pajak meskipun tidak ada pengawasan langsung dari otoritas pajak.	

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000; (Agassy & Tanno, 2024); (Ramadhani & Septi Handayani, 2024)

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang aktif melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2014-2018.

### 3.5.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2017:81). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Chandrarini, 2017:127). Teknik ini dipilih karena populasi yang menjadi sasaran penelitian memiliki karakteristik yang tersebar, tidak terorganisir secara formal dalam satu sistem, serta sulit diidentifikasi secara pasti jumlahnya. Oleh karena itu, purposive sampling dinilai paling sesuai untuk menjangkau responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, responden dipilih secara purposif dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Berdomisili dan/atau bekerja di wilayah Kabupaten Karawang.
3. Memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri (self-assessment).
4. Telah melakukan pelaporan pajak minimal satu tahun terakhir.
5. Bersedia secara sukarela untuk mengisi kuesioner sebagai bagian dari penelitian ini.

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, peneliti menggunakan rumus Slovin, dengan asumsi tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10% (0,10). Adapun estimasi populasi mahasiswa pekerja di wilayah

Karawang diasumsikan sebanyak 130 orang. Maka, perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = N / [1 + N \times (e)^2]$$

Dengan:

**n** = ukuran sampel

**N** = jumlah populasi (130 orang)

**e** = margin of error (0,10)

Diketahui:

**N** = 130

**e** = 0,10

Rumus Slovin:

$n = N / (1 + N \times e^2)$

Substitusi ke dalam rumus:

$n = 130 / (1 + 130 \times 0,1^2)$

$n = 130 / (1 + 130 \times 0,01)$

$n = 130 / (1 + 1,3)$

$n = 130 / 2,3$

$n \approx 56,52$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jumlah minimum responden yang dibutuhkan adalah 57 orang. Namun, untuk meningkatkan keakuratan data dan mengantisipasi kemungkinan non-responden, peneliti membulatkan jumlah sampel menjadi 100 responden. Pendekatan ini sejalan

dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penelitian sosial, serta memberikan ruang lebih luas untuk analisis data yang lebih representative.

### **3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data lapangan, seperti wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner (Sugiyono, 2017:137). Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili dan/atau bekerja di wilayah Kabupaten Karawang.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel penelitian yang meliputi pemahaman pajak, sistem pemungutan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Responden menjawab pertanyaan kuesioner berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

#### **3.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendukung landasan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian. Literatur yang digunakan mencakup buku-buku ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, peraturan perpajakan, serta artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan pemahaman pajak, sistem pemungutan pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Kuesioner

Metode kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili dan/atau bekerja di Kabupaten Karawang. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian dan disebarkan kepada responden secara langsung maupun melalui media digital. Data yang diperoleh melalui metode ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pajak, sistem pemungutan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif. Namun sebelum memulai kedua langkah tersebut, angket atau kuesioner yang akan diolah datanya harus melalui uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat, sebuah penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket, maka melakukan uji validitas adalah suatu keharusan.

Di bawah ini merupakan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

### 3.8 Uji Instrumen

Uji Instrumen terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terhadap instrumen penelitian dalam hal ini yaitu kuisisioner diperlukan untuk memastikan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel penelitian dengan baik.

#### 1. Uji Validitas

Sebuah penulisan kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket kuesioner, maka melakukan uji validitas adalah suatu keharusan. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Sugiyono (2019:175) menyatakan bahwa “Validitas adalah penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti”.

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* sebagaimana disampaikan oleh Sujarweni (2015:160), namun untuk mempermudah dan menyingkat waktu penulisan maka pengujian validitas dalam penulisan ini dilakukan dengan bantuan software spss versi 23.

Rumus korelasi product moment yang digunakan untuk uji validitas :

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[(n \cdot \sum x^2) - (\sum x)^2] \cdot [(n \cdot \sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

$r$  = nilai koefisien korelasi ( $r$  hitung)

Selanjutnya menurut Sujarweni (2015:160) perlu dicari nilai  $r$  tabel yang diperoleh dengan melihat tabel  $r$ , dimana  $df = n - 2$  jika sampel  $< 30$  atau  $df = n$  jika sampel  $> 30$  dengan sig. 5 %. Nilai  $r$  tabel dimaksudkan untuk dibandingkan dengan nilai  $r$  hitung berdasarkan rumus di atas. Kemudian di bawah ini merupakan dasar pengambilan keputusan uji validitas, antara lain :

- a. Jika nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika nilai  $r$  hitung  $\leq r$  tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.
- c. Data yang dinyatakan tidak valid sebaiknya dibuang dan tidak dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut, agar hasil penulisan menjadi lebih baik.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas mempunyai berbagai makna antara lain Tingkat Pendidikan, keteladanan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya.

Sugiyono (2019:175) mengemukakan “hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Artinya tidak berubah-ubah”.

Artinya uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan (dalam hal kuesioner) dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam

program SPSS metode yang sering digunakan adalah dengan metode Alpha Cronbach's.

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir soal sebagaimana disampaikan oleh Sujarweni (2015:172), namun untuk mempermudah dan menyingkat waktu penulisan maka pengujian reliabilitas dalam penulisan ini dilakukan dengan bantuan software spss versi 23. Rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas :

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r = koefesien reliabilitas instrument (chronbach's alfa)

k = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = total varian butir

$\sigma_t^2$  = total varian

Kemudian di bawah ini merupakan dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas sebagaimana disampaikan oleh Sujarweni (2015:172), antara lain :

- a. Jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ , maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.
- b. Jika nilai Cronbach's Alpha  $\leq 0,60$ , maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

### 3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji heterokedastisitas, multikolineartias dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ( $n > 30$ ), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar.

Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu suatu pembuktian. uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera, Uji Histogram, dan Uji Normal P Plot.

Peneliti menentukan uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan probability plot. Grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kemudian probability plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka menunjukkan pola distribusi normal atau model regresinya memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka tidak menunjukkan pola distribusi normal atau model regresinya tidak memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Dimana, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid (tidak akurat) sebagai alat peramalan.

Dalam statistik ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya mendeteksi ada gejala heterokedastisitas atau tidak dalam model regresi, beberapa cara tersebut antara lain Uji Glejser, Uji Koefisien Korelasi Spearman, Gambar Scatterplots, dan Uji Park.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji Heterokedastisitas dengan melihat Gambar Scatterplots dengan menggunakan bantuan software SPSS. Adapun pedoman yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala Heterokedastisitas dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak terjadi gejala Heterokedastisitas jika :

- a. Titik-titik data penyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0 (nol).
- b. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi.
  - d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
3. Uji Multikolinearitas.

Menurut Sujarweni (2015:226) uji multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini menimbulkan bias dalam spesifikasi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value*  $> 0,1$  atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan Uji Multikolinearitas :

Berdasarkan nilai *tolerance* :

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  maka terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) :

- a. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF  $\geq 10,00$  maka terjadi multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi.

Menurut Sujarweni (2015:225) uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crosssection jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika :

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### **3.8.2 Metode Analisis Deskriptif**

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti.

Menurut Sugiyono (2019:64) penelitian deskriptif adalah, “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Tujuan dari penggunaan metode ini agar peneliti mampu memperoleh deskripsi mengenai Pemahaman Pajak, Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga dengan metode ini pula apa yang menjadi rumusan masalah pada poin satu, dua, dan tiga pada penelitian ini akan terjawab.

Rumus yang digunakan dalam analisis deskriptif ini adalah rumus *Mean* atau Rata-Rata dari total skor pada masing-masing variabel yang sudah di uji validitasnya dan reliabilitasnya sebagaimana disampaikan oleh Sujarweni (2015:27). Berdasarkan nilai mean tersebut maka akan terlihat apakah variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan variabel  $Y$  nya termasuk ke dalam kategori sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik, dan sangat baik.

Rumus Mean atau Rata-Rata :

Keterangan :

Me = Mean (Rata-Rata)

$X_1$  = Nilai data pertama

$X_2$  = Nilai data kedua

$X_3$  = Nilai data ketiga

$X_n$  = Nilai data ke – n

n = Jumlah sampel

### 3.8.3 Metode Analisis Kuantitatif

Pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kuantitatif yakni teknik analisis berupa angka-angka yang dilakukan perhitungan untuk menganalisa kondisi dan perilaku data sehingga melalui hasil perhitungan tersebut akan diketahui pengaruh, gambaran, dan penarikan kesimpulan dari data tersebut.

Metode Analisis Kuantitatif dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian berdasarkan tujuannya dalam mendapatkan jawaban berdasarkan setiap tipe rumusan masalah :

### 3.8.3.1 Metode Analisis Kuantitatif Pertama

Metode Analisis Kuantitatif yang pertama ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai : (a) Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi? (b) Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi?

Maka penulis menggunakan langkah-langkah analisis kuantitatif yang pertama ini dengan urutan sebagai berikut :

#### 1. Analisis Regresi Sederhana

Menurut Sujarweni (2015:111) menyatakan bahwa, “Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lain”.

Sehingga melalui metode ini penulis memperoleh persamaan yang dapat digunakan memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Pemahaman Pajak dan memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sistem Pemungutan Pajak.

Persamaan yang diperoleh dengan metode ini adalah  $Y = a + bX$ , dimana nilai a dan b diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad a = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X \sum XY}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

a = konstanta

b = koefesien

Y = Dependent Variable (variabel terikat)

X = Independent Variable (variabel bebas)

## 2. Analisis Koefisien Korelasi Sederhana

Rumus yang digunakan dalam Analisis koefisien korelasi ini adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[(n \cdot \sum x^2) - (\sum x)^2] \cdot [(n \cdot \sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

r = nilai koefisien korelasi

Menurut Sugiyono (2011:212), “Analisis koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya dan hubungan linier yang searah atau berlawanan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y)”.

Hubungan linier yang searah dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang positif dan hubungan linier yang berlawanan dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang negatif. maka dengan metode ini peneliti mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat pengaruh antara Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi serta terdapat pengaruh antara Sistem Pemungutan Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hubungan kuat atau lemahnya antara variabel x dengan variabel y, dapat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan/Pengaruh</b>
0.00 – 0.19	Sangat Rendah

0.20 – 0.39	Rendah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian (2011:183)

### 3. Analisis Koefisien Determinasi Ganda

Rumus Analisis Koefisien Determinasi adalah :

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = nilai koefisien determinasi

r = nilai koefisien korelasi

Dengan analisis koefisien determinasi ini peneliti dapat mengetahui besarnya persentase kontribusi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya persentase kontribusi pengaruh Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 4. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)

Metode Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) ini digunakan untuk mengetahui keberartian (signifikansi) dari variabel X terhadap Y, serta untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan.

Sehingga dengan metode ini penulis dapat mengetahui signifikansi pengaruh pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya persentase kontribusi pengaruh Sistem Pemungutan

Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta menguji apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan akan diterima atau ditolak.

Rumus Uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \cdot (\sqrt{n - 2})}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t hitung = nilai t hitung

r = nilai koefesien korelasi

n = jumlah sampel

Kemudian untuk kriteria yang digunakan pada metode uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima.
- b. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_1$  diterima.

### 3.8.3.2 Metode Analisis Kuantitatif Kedua :

Metode Analisis Kuantitatif yang kedua ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai : Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Maka penulis menggunakan langkah-langkah analisis kuantitatif sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Ganda

Menurut Sujarweni (2015:111) menyatakan bahwa, “Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lain”.

Sehingga melalui metode ini penulis memperoleh persamaan yang dapat digunakan memprediksi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi melalui variabel Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan yang diperoleh dengan metode ini adalah  $Y = a + bX_1 + bX_2$ , dimana nilai a dan b diperoleh dengan menggunakan rumus :

Koefesien regresi  $X_1$  :

$$b_1 = \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1 Y) - (\sum X_1 X_2)(\sum X_2 Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2}$$

Koefesien regresi  $X_2$  :

$$b_2 = \frac{(\sum X_1^2)(\sum X_2 Y) - (\sum X_1 X_2)(\sum X_1 Y)}{(\sum X_1^2)(\sum X_2^2) - (\sum X_1 X_2)^2}$$

Konstanta regresi ganda :

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b_1 \left( \frac{\sum X_1}{n} \right) - b_2 \left( \frac{\sum X_2}{n} \right)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

a = konstanta

b = koefesien

Y = Dependent Variable (variabel terikat)

X = Independent Variable (variabel bebas)

## 2. Analisis Koefisien Korelasi Ganda

Rumus yang digunakan dalam Analisis koefisien korelasi ganda ini adalah sebagai berikut :

$$R = \sqrt{\frac{(r_{Y_1}^2 + r_{Y_2}^2) - (2(r_{Y_1})(r_{Y_2})(r_{12}))}{1 - (r_{12})^2}}$$

dimana nilai  $r_{12}$  diperoleh dengan rumus :

$$r_{12} = \frac{(n \sum X_1 X_2) - ((\sum X_1)(\sum X_2))}{(\sqrt{(n \sum X_1^2) - (\sum X_1)^2})(\sqrt{(n \sum X_2^2) - (\sum X_2)^2})}$$

Menurut Sugiyono (2007:212) Analisis koefisien korelasi *ganda* adalah korelasi antara dua atau lebih variabel bebas (independent) secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Hubungan *linier* yang searah dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang positif dan hubungan linier yang berlawanan dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang negatif.

Hubungan *linier* yang searah dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang positif dan hubungan linier yang berlawanan dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai r yang negatif. maka dengan metode ini peneliti mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat pengaruh antara Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hubungan kuat atau lemahnya antara variabel x dengan variabel y, dapat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan/Pengaruh
0.00 – 0.19	Sangat Rendah
0.20 – 0.39	Rendah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian (2011:183)

### 3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilambangkan dengan  $r^2$ . Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel *dependent* yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel *independent*, selain itu sisanya diterangkan oleh variabel lain.

Rumus Analisis Koefisien Determinasi adalah :

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = nilai koefisien determinasi

r = nilai koefisien korelasi

Dengan analisis koefisien determinasi ini peneliti dapat mengetahui besarnya persentase kontribusi pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 4. Metode Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda (Uji F)

Metode Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) ini digunakan untuk mengetahui keberartian (signifikansi) dari variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, serta untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan.

Sehingga dengan metode ini peneliti dapat mengetahui signifikansi pengaruh Kepatuhan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, serta menguji apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan akan diterima atau ditolak.

Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$F_h = \frac{\left(\frac{R^2}{k}\right)}{\left(\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}\right)}$$

Keterangan :

F hitung = nilai F hitung

R = nilai koefisien korelasi ganda

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

Kemudian untuk kriteria yang digunakan pada metode uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.
- b. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili dan/atau bekerja di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi dan keberadaan ribuan perusahaan dari berbagai sektor. Keberagaman aktivitas ekonomi ini menjadikan Karawang sebagai daerah dengan potensi penerimaan pajak yang cukup besar, khususnya dari sektor Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pegawai, wiraswasta, hingga profesional.

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Karawang terdiri atas berbagai latar belakang pekerjaan, seperti karyawan pabrik, pelaku UMKM, pedagang, maupun tenaga profesional seperti dokter, pengacara, dan konsultan. Mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga maupun melalui pembayaran sendiri. Namun, tingkat pemahaman terhadap sistem perpajakan dan persepsi terhadap kemudahan serta keadilan sistem pemungutan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Selain itu, Kabupaten Karawang memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang melayani WPOP, seperti KPP Pratama Karawang, KPP Pratama

Karawang Utara, dan KPP Pratama Karawang Selatan. KPP tersebut menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan, edukasi, serta pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik wilayah ini sangat relevan untuk diteliti dalam rangka memahami sejauh mana pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dengan latar belakang tersebut, pemilihan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Karawang sebagai objek penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks daerah industri yang dinamis dan memiliki potensi penerimaan pajak tinggi.

#### 4.1.2 Profil Responden

##### 1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan profil responden berdasarkan jenis kelamin. Data ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi responden dalam penelitian berdasarkan kategori gender.

**Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	40	37,04%
Perempuan	68	62,96%
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan hasil distribusi, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 68 orang atau 62,96%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 40 orang atau 37,04%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi

responden perempuan dalam penelitian ini lebih dominan dibandingkan laki-laki.

## 2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Berikut merupakan profil responden berdasarkan kelompok usia. Pengelompokan ini bertujuan untuk melihat sebaran usia responden agar dapat diketahui karakteristik demografis yang mungkin memengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap variabel penelitian.

**Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase
18 - 22 Tahun	18	16,67%
23 - 27 Tahun	45	41,67%
28 - 35 Tahun	35	32,41%
> 35 Tahun	10	9,26%
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>

Dari data yang diperoleh, responden paling banyak berada pada kelompok usia 23–27 tahun sebanyak 45 orang atau 41,67%, diikuti oleh kelompok usia 28–35 tahun sebanyak 35 orang atau 32,41%. Sementara itu, kelompok usia 18–22 tahun sebanyak 18 orang (16,67%) dan sisanya 10 orang (9,26%) berusia di atas 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia produktif awal hingga pertengahan.

## 3. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut merupakan profil responden berdasarkan jenis pekerjaan. Klasifikasi ini digunakan untuk melihat latar belakang pekerjaan yang mendasari kewajiban dan kepatuhan pajak responden.

**Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Karyawan/Pegawai	63	58,33%
Wirausaha/Bisnis	15	13,89%
Tenaga Pendidik	8	7,41%
PNS	3	2,78%
Lainnya	19	17,59%
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan atau pegawai sebanyak 63 orang (58,33%), kemudian diikuti oleh responden yang bergerak di bidang wirausaha atau bisnis sebanyak 15 orang (13,89%). Selanjutnya, terdapat 8 orang (7,41%) yang bekerja sebagai tenaga pendidik, 3 orang (2,78%) berstatus sebagai PNS, dan sisanya sebanyak 19 orang (17,59%) berasal dari kategori lainnya, seperti buruh, ibu rumah tangga, atau pekerjaan tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pekerjaan formal.

#### **4. Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

Berikut merupakan profil responden berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data ini penting untuk menggambarkan tingkat legalitas dan kesadaran perpajakan responden.

**Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

<b>Kepemilikan NPWP</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Ya	100	92,59%
Tidak	8	7,41%
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>

Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 100 orang atau 92,59%, telah memiliki NPWP, sedangkan hanya 8 orang atau 7,41% yang belum memiliki NPWP. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden sudah secara administratif terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki potensi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara formal.

#### 4.1.3 Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari variabel penelitian yang meliputi Pemahaman Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai sebaran data pada masing-masing variabel.

**Tabel 4.5 Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pajak	108	6.00	30.00	23.0833	5.00490
Sistem Pemungutan Pajak	108	6.00	30.00	22.9444	5.24330
Kepatuhan Wajib Pajak	108	6.00	30.00	24.7407	5.10702
Valid N (listwise)	108				

Berikut penjelasan singkat masing-masing variabel berdasarkan hasil statistik deskriptif:

#### 1. Pemahaman Pajak

Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 23,08 dari total skor maksimum 30, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap konsep, aturan, dan prosedur perpajakan. Standar deviasi sebesar 5,00 mengindikasikan adanya variasi tingkat pemahaman antar responden, namun masih dalam batas yang wajar.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Rata-rata skor variabel ini adalah 22,94, yang menandakan bahwa responden menilai sistem pemungutan pajak termasuk kemudahan, transparansi, dan efisiensi cukup positif. Dengan standar deviasi sebesar 5,24, terdapat perbedaan persepsi antar individu, meskipun secara umum respons cenderung berada pada kategori baik.

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini memiliki rata-rata tertinggi yaitu 24,74, menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Standar deviasi sebesar 5,11 memperlihatkan adanya tingkat perbedaan kepatuhan antar responden, namun kecenderungannya tetap mengarah pada kepatuhan yang tinggi.

## 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

### 4.2.1 Uji Validitas

Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen penelitian untuk masing-masing variabel, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap item pertanyaan mampu merepresentasikan variabel yang dimaksud.

**Tabel 4.6 Uji validitas**

Variabel	No Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keputusan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,6607	0,1891	Valid
	X1.2	0,7141	0,1891	Valid
	X1.3	0,7551	0,1891	Valid
	X1.4	0,6949	0,1891	Valid
	X1.5	0,5744	0,1891	Valid
	X1.6	0,5805	0,1891	Valid
Sistem Pemungutan Pajak (X2)	X2.1	0,6789	0,1891	Valid
	X2.2	0,6488	0,1891	Valid
	X2.3	0,7027	0,1891	Valid
	X2.4	0,6460	0,1891	Valid
	X2.5	0,6605	0,1891	Valid
	X2.6	0,6983	0,1891	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,7496	0,1891	Valid
	Y2	0,7823	0,1891	Valid
	Y3	0,8212	0,1891	Valid
	Y4	0,7790	0,1891	Valid
	Y5	0,8090	0,1891	Valid
	Y6	0,8439	0,1891	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel Pemahaman Pajak (X1), Sistem Pemungutan Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,1891). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam ketiga variabel tersebut adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk mengukur konstruk yang diteliti secara tepat dan layak.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian untuk masing-masing variabel. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau kestabilan jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner.

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach alpha</b>	<b>Keterangan</b>
Pemahaman Pajak (X1)	0,867	Reliabel
Sistem Pemungutan Pajak (X2)	0,872	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,931	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6, yaitu 0,867 untuk variabel Pemahaman Pajak (X1), 0,872 untuk variabel Sistem Pemungutan Pajak (X2), dan 0,931 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, artinya item-item pernyataan dalam masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang sangat baik.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.1 Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap residual tak terstandarisasi (unstandardized residual) dari model regresi.

**Tabel 4.8 Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58883325
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.072
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dari hasil uji diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,066, yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal.. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas untuk variabel independen Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2), yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas dalam model regresi.

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.948	1.222		3.231	.002		
	Pemahaman Pajak	.487	.087	.477	5.586	.000	.335	2.984
	Sistem Pemungutan Pajak	.416	.083	.427	5.001	.000	.335	2.984

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji, nilai tolerance sebesar 0,335 dan VIF (Variance Inflation Factor) sebesar 2,984 untuk kedua variabel masih berada dalam batas normal, yaitu tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga variabel X1 dan X2 dapat digunakan secara simultan tanpa saling memengaruhi secara signifikan.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil uji Glejser yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, yaitu kondisi ketika varians residual tidak konstan.

**Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.702	.710		6.620	.000
Pemahaman Pajak	-.020	.051	-.060	-.385	.701
Sistem Pemungutan Pajak	-.098	.048	-.316	-1.017	.146

a. Dependent Variable: abs

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Pemahaman Pajak (X1) sebesar 0,701 dan untuk variabel Sistem Pemungutan Pajak (X2) sebesar 0,146. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, asumsi regresi klasik terkait kesamaan varians residual terpenuhi.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Berikut merupakan hasil uji Durbin-Watson yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi, yaitu hubungan antara residual satu dengan residual lainnya secara berurutan.

**Tabel 4.11 Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.862 <sup>a</sup>	.743	.738	2.61337	1.708

a. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,708 berada dalam rentang -2 hingga +2, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi regresi mengenai tidak adanya autokorelasi residual terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan maupun parsial. Analisis ini dilakukan setelah data memenuhi asumsi-asumsi klasik, seperti normalitas, tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dinyatakan layak dan valid.

**Tabel 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.948	1.222		3.231	.002
Pemahaman Pajak	.487	.087	.477	5.586	.000
Sistem Pemungutan Pajak	.416	.083	.427	5.001	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,948 + 0,487 (X1) + 0,416 (X2)$$

Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen dalam persamaan regresi berganda:

1. Nilai konstanta sebesar 3,948 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) dianggap tidak ada atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 3,948. Artinya, terdapat faktor lain di luar X1 dan X2 yang tetap memengaruhi kepatuhan meskipun kedua variabel bebas tidak berpengaruh.
2. Koefisien sebesar 0,487 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pemahaman Pajak (X1) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,487, dengan asumsi variabel X2 tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Koefisien sebesar 0,416 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Sistem Pemungutan Pajak (X2) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,416, dengan asumsi variabel X1 tetap. Ini mengindikasikan

bahwa persepsi positif terhadap sistem pemungutan pajak (misalnya kemudahan dan keadilan) turut mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

## 4.5 Analisis Hipotesis

### 4.5.1 Uji T

Berikut merupakan hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara terpisah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (p-value) < 0,05 dan nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel.

**Tabel 4.13 Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.948	1.222		3.231	.002
	Pemahaman Pajak	.487	.087	.477	5.586	.000
	Sistem Pemungutan Pajak	.416	.083	.427	5.001	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung jauh lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi.
2. Pada variabel Sistem Pemungutan Pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,001. Sama halnya dengan X1, nilai ini menunjukkan

bahwa X2 juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa sistem pemungutan yang mudah, transparan, dan adil akan mendorong individu untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

#### 4.5.2 Uji F

Berikut merupakan hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

**Tabel 4.14 Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2073.621	2	1036.810	151.809	.000 <sup>b</sup>
	Residual	717.120	105	6.830		
	Total	2790.741	107			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa secara simultan, variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, kedua variabel bebas secara bersama-sama memiliki kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi terhadap tingkat kepatuhan pajak responden. Model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

### 4.5.3 Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil analisis koefisien determinasi (R Square) yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.15 Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 <sup>a</sup>	.743	.738	2.61337

a. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak

Nilai R Square sebesar 0,743 menunjukkan bahwa 74,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang kuat dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586, yang lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap aturan,

hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan ia akan patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,487. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam skor Pemahaman Pajak akan meningkatkan skor Kepatuhan Pajak sebesar 0,487 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif ini memperkuat bahwa pemahaman pajak memiliki hubungan positif dan searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nuraisah (2023), pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman ini mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya, karena individu yang memahami aturan pajak cenderung lebih sadar akan kewajibannya dan mampu melaksanakan pelaporan serta pembayaran pajak dengan tepat.

Khodijah (2021) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi, karena pemahaman yang baik akan mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, khususnya individu yang telah memiliki kewajiban pajak secara formal.

#### **4.6.2 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sistem Pemungutan Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,001, yang lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang baik dan efektif terbukti dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada hasil analisis regresi, diketahui bahwa koefisien regresi untuk Sistem Pemungutan Pajak (X2) sebesar 0,416, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam sistem pemungutan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,416 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem pemungutan yang mudah diakses, transparan,

dan adil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka.

Menurut Pramudya (2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap sistem pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang berlaku, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

Hal ini juga sejalan dengan temuan Karmila (2021) yang menyatakan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, sistem pemungutan yang efektif, mudah dipahami, dan transparan mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa persepsi positif terhadap sistem pemungutan pajak, baik secara umum maupun spesifik seperti pada PKB, memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak orang pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Ketika sistem pemungutan dirasa efisien dan tidak menyulitkan, wajib pajak akan merasa lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka dengan jujur dan tepat waktu. Oleh karena itu,

peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi, penyederhanaan proses, dan peningkatan pelayanan publik sangat relevan untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak.

#### **4.6.3 Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Dengan demikian, kedua variabel bebas bersama-sama memiliki kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,743, yang berarti bahwa 74,3% variasi pada Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama. Sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R Square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variabel dependen.

Menurut Nuridah (2025), kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa harus ada paksaan atau tekanan dari otoritas pajak. Definisi ini menekankan pentingnya kesadaran internal wajib pajak sebagai dasar utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan persepsi terhadap sistem pemungutan pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami aturan dan merasa sistem yang ada adil dan mudah diakses, maka kepatuhan dapat tercapai secara sukarela tanpa intervensi langsung dari aparat pajak.

Menurut Bahri (2022), *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, di mana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan seseorang. Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap pajak, dorongan sosial dari lingkungan (norma), dan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak akan membentuk niat untuk patuh yang pada akhirnya tercermin dalam tindakan nyata. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa pemahaman dan sistem pemungutan pajak dapat membentuk sikap dan persepsi yang positif, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh secara sadar dan sukarela.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan serta pembenahan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, dan ramah pengguna untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kombinasi antara pemahaman yang baik dan sistem yang mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing rumusan masalah yang telah dianalisis:

1. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586, yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,001, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak. Artinya, sistem pemungutan yang efisien, mudah, dan transparan turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.
3. Melalui uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan R Square sebesar 0,743, yang mengindikasikan bahwa Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, 74,3% variasi kepatuhan pajak dapat

dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan individu.

## 5.2 Saran

Berikut merupakan saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak terkait:

### 1. Bagi Petugas Perpajakan

Disarankan agar DJP atau petugas pajak terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta mekanisme sistem pemungutan. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang ada, sehingga dapat mendorong kepatuhan secara sukarela.

### 2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak

Masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki pemahaman yang baik dan sikap sadar pajak, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, motivasi

kepatuhan, atau penggunaan teknologi perpajakan (e-filing dan e-billing) agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat menggambarkan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan wajib pajak berdasarkan theory of planned behavior pada wajib pajak orang pribadi kota padang. *Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861–874. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Fath, A., Cantiga, S. P., & Sitanggang, M. J. (2023). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb). *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 100–114.
- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Jember, K. P. P. P., Fitri, A. N., Dimiyati, M., Sari, N. K., & Teknologi, I. (2024). *DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA ( STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI*. 5, 181–201. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.1839>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Rahmanto, T., & Wahyudin, D. (2025). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. 6(2), 68–77.
- Ramadhani, N., & Septi Handayani, W. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Ronika, Z. C., Hidayah, D. F., Febriansyah, A., Yunus, S. M., Saifuljihad, I., & Widiastuti, N. P. E. (2024). Perencanaan Pajak dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–7. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 96–107. <https://doi.org/10.61132/aepg.v1i3.273>

Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(01), 34–43.

Karmila, K., & Nurhikma, N. (2021). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Yume: Journal Of Management*, 4(1).

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.

Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185–197.

Nuridah, S., Putri, L., & Rosida, S. A. (2025). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 302–314.

Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374.

## LAMPIRAN

### 1. Format Kuesioner

The image shows a mobile application interface for a questionnaire titled "Pemahaman Pajak". The interface is divided into two main sections. The left section contains five input fields for personal information: "Nama \*", "Jenis Kelamin \*", "Usia \*", "Status Pekerjaan \*", and "Apakah Anda memiliki NPWP? \*". The right section contains the questionnaire content, including instructions for the Likert scale and a question about tax reporting knowledge.

**Nama \***  
Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Jenis Kelamin \***

Perempuan

Laki - Laki

**Usia \***  
Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Status Pekerjaan \***  
Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Apakah Anda memiliki NPWP? \***

Ya

Tidak

**Pemahaman Pajak**

Petunjuk Pengisian :  
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.  
Gunakan skala berikut untuk menilai setiap pertanyaan

1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju  
3 = Netral  
4 = Setuju  
5 = Sangat Setuju

Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT Tahunan. \*

1

2

3

4

5

<p>4G 4G 13:30 0.00 KB/ops ***</p> <p>Saya mengetahui tarif Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi. *</p> <p>1 <input type="radio"/></p> <p>2 <input type="radio"/></p> <p>3 <input type="radio"/></p> <p>4 <input type="radio"/></p> <p>5 <input type="radio"/></p>	<p>4G 4G 13:30 0.00 KB/ops ***</p> <p>Saya memahami sanksi yang berlaku jika tidak melaksanakan kewajiban pajak. *</p> <p>1 <input type="radio"/></p> <p>2 <input type="radio"/></p> <p>3 <input type="radio"/></p> <p>4 <input type="radio"/></p> <p>5 <input type="radio"/></p>
<p>Saya memahami hak-hak wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan. *</p> <p>1 <input type="radio"/></p> <p>2 <input type="radio"/></p> <p>3 <input type="radio"/></p> <p>4 <input type="radio"/></p> <p>5 <input type="radio"/> ?</p>	<p>Saya pernah mengikuti edukasi atau sosialisasi perpajakan (online maupun offline). *</p> <p>1 <input type="radio"/></p> <p>2 <input type="radio"/></p> <p>3 <input type="radio"/></p> <p>4 <input type="radio"/> ?</p>

☰    🏠    🏠    🗑️    ☰    🏠    🏠    🗑️

4G 4G 13:30 52 KB/dtk

4G 5A

4G 4G 13:30 0.00 KB/dtk

4G 5A

### Sistem Pemungutan Pajak

Saya memperoleh informasi perpajakan dari sumber resmi (website DJP, media sosial DJP, dll). \*

1

2

3

4

5

Kembali Berikutnya

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam Pertiwi.  
Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

1

2

3

4

5

Petunjuk Pengisian :  
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.  
Gunakan skala berikut untuk menilai setiap pertanyaan

1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju  
3 = Netral  
4 = Setuju  
5 = Sangat Setuju

Saya merasa proses pelaporan pajak \* melalui e-Filing mudah dilakukan

4G 4G 13:30 0.00 KB/sek ...

Saya merasa pembayaran pajak melalui e-Billing dapat diakses kapan saja.

- 
- 
- 
- 
- 

4G 4G 13:32 0.00 KB/sek ...

Prosedur pelaporan dan pembayaran \* pajak mudah dipahami.

- 
- 
- 
- 
- 

4G 4G 13:30 0.00 KB/sek ...

Informasi tentang jumlah pajak yang \* harus saya bayar disampaikan dengan jelas.

- 
- 
- 
- 
- 

4G 4G 13:32 0.00 KB/sek ...

Sistem pajak diterapkan secara adil \* kepada semua wajib pajak tanpa pandang status.

- 
- 
- 
- 
- 

☰ 🏠 ↩️ 🗑️ ☰ 🏠 ↩️ 🗑️

13:32 0.00 KB/dtk

13:33 0.00 KB/dtk

**Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Petunjuk Pengisian :  
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.  
Gunakan skala berikut untuk menilai setiap pertanyaan

1 = Sangat Tidak Setuju  
2 = Tidak Setuju  
3 = Netral  
4 = Setuju  
5 = Sangat Setuju

Saya tidak pernah menerima perlakuan berbeda atau diskriminatif dari petugas pajak. \*

1

2

3

4

5

Kembali Berikutnya

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam Pertiwi.  
Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

Saya selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu. \*

1

2

3

4

5

The image shows a mobile application interface with four survey questions arranged in a 2x2 grid. Each question is followed by five radio button options. The top status bar shows the time as 13:33 and battery level at 54%. The bottom navigation bar contains standard Android icons: a hamburger menu, home, back, and a person icon.

**Question 1 (Top Left):** Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. \*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Question 2 (Top Right):** Saya tidak memiliki tunggakan atau utang pajak kepada negara. \*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Question 3 (Bottom Left):** Saya membayar pajak sesuai jumlah yang sebenarnya, tanpa dikurangi atau disembunyikan. \*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Question 4 (Bottom Right):** Saya membayar pajak karena sadar itu adalah tanggung jawab moral sebagai warga negara. \*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

4G 4G 13:33 0.00 KB/s... 4G 54

5 ○

Saya tetap patuh membayar pajak meskipun tidak ada pengawasan langsung dari otoritas pajak. \*

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

Kembali Kirim Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam Pertiwi.  
Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

☰ 🏠 ↩️ 🧑

## 2. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel X1 (Pemahaman Pajak)

RESPONDEN	PEMAHAMAN PAJAK (X1)						TOTAL
	PTKP01	PTKP02	PARP01	PARP02	SIP01	SIP02	
1	5	3	3	3	1	5	20
2	5	5	4	4	4	5	27
3	5	4	3	4	3	5	24
4	5	5	4	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	3	3	4	4	22
7	2	4	5	5	5	2	23
8	5	5	4	4	5	5	28
9	5	5	5	5	4	5	29
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	4	5	5	4	4	26
12	3	3	3	3	2	2	16
13	4	4	4	4	1	5	22
14	1	1	4	3	3	4	16
15	1	1	1	1	1	1	6
16	4	3	4	4	2	4	21
17	5	3	4	5	3	5	25
18	5	5	5	5	5	5	30
19	2	1	1	1	2	2	9
20	4	4	4	4	4	3	23
21	2	2	1	1	2	2	10
22	1	1	2	1	2	1	8
23	1	2	1	2	1	2	9
24	4	2	4	4	4	4	22
25	4	2	4	4	3	4	21
26	5	5	4	4	3	5	26
27	5	3	3	3	3	3	20
28	5	5	4	4	4	4	26
29	4	4	5	5	4	5	27
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	3	3	3	3	3	18
32	5	5	3	2	3	3	21
33	5	5	5	4	5	4	28
34	3	3	3	3	3	3	18
35	3	1	1	1	1	3	10
36	3	2	4	3	4	3	19
37	3	4	4	4	4	4	23
38	3	4	4	3	4	4	22
39	4	4	4	4	4	3	23
40	4	3	4	4	1	5	21
41	5	4	4	4	4	3	24
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	2	22
44	4	4	4	4	4	4	24

45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	3	4	2	4	21
49	3	3	4	4	3	3	20
50	3	2	4	5	2	5	21
51	5	4	3	4	3	4	23
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	4	4	4	5	25
55	4	4	3	4	4	4	23
56	4	5	5	4	5	4	27
57	5	4	5	4	5	4	27
58	4	4	4	4	2	4	22
59	4	3	3	4	4	4	22
60	4	4	4	4	4	4	24
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	5	4	4	5	4	26
63	4	4	3	3	2	3	19
64	3	4	5	5	2	5	24
65	3	3	3	4	4	4	21
66	4	4	4	4	3	4	23
67	4	4	4	4	3	4	23
68	4	3	3	3	2	4	19
69	4	5	4	5	4	4	26
70	5	4	5	4	5	3	26
71	4	5	5	5	4	4	27
72	5	5	5	4	4	3	26
73	4	5	5	4	4	3	25
74	4	5	5	5	4	5	28
75	5	5	4	3	4	5	26
76	4	5	4	5	5	4	27
77	5	5	5	4	4	4	27
78	5	5	4	3	4	5	26
79	4	4	5	4	5	5	27
80	4	5	5	4	4	5	27
81	4	5	5	4	4	5	27
82	3	5	4	4	5	4	25
83	3	5	4	5	5	4	26
84	4	5	5	4	5	5	28
85	4	5	4	5	5	4	27
86	3	5	4	5	4	5	26
87	4	3	4	4	5	4	24
88	3	4	5	4	5	5	26
89	4	5	2	4	1	3	19
90	4	4	2	4	3	5	22
91	4	5	4	1	3	5	22
92	4	3	4	2	4	5	22

93	4	5	5	4	5	3	26
94	1	2	1	1	3	2	10
95	4	5	4	5	5	4	27
96	5	4	4	5	4	3	25
97	4	5	4	5	5	3	26
98	2	1	2	2	3	1	11
99	5	4	5	4	4	3	25
100	5	5	4	5	4	4	27
101	5	4	4	5	3	4	25
102	4	4	5	4	5	3	25
103	4	2	5	3	5	4	23
104	4	2	3	5	4	4	22
105	4	5	2	4	5	4	24
106	4	5	3	2	4	5	23
107	4	5	3	4	2	4	22
108	4	2	3	5	4	4	22
	424	421	414	415	397	422	2493

### 3. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel X2 (Sistem Pemungutan Pajak)

RESPONDEN	SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK (X2)						TOTAL
	KS01	KS02	TS01	TS02	KS01	KS02	
1	3	4	5	3	4	4	23
2	4	4	4	5	4	4	25
3	2	5	5	2	4	4	22
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	3	4	3	5	3	22
8	4	5	4	4	4	4	25
9	5	5	4	4	4	4	26
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	5	4	4	28
12	2	2	3	2	3	2	14
13	5	5	5	5	5	4	29
14	4	4	4	3	4	4	23
15	1	1	1	1	1	1	6
16	5	4	5	5	5	4	28
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	1	1	1	2	2	1	8
20	4	3	5	4	4	4	24
21	1	2	1	2	2	1	9
22	1	1	1	1	1	1	6
23	1	3	4	5	5	4	22
24	2	4	4	4	2	2	18
25	3	2	3	3	3	3	17
26	5	4	4	4	4	2	23
27	4	3	3	4	4	3	21
28	3	5	4	4	4	4	24
29	5	4	5	5	5	5	29
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	3	3	3	3	3	18
32	4	4	3	3	3	3	20
33	5	5	3	5	2	5	25
34	3	3	3	3	3	3	18
35	3	3	2	2	2	3	15
36	2	3	3	3	3	3	17
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	3	4	4	3	22
39	4	4	2	1	4	1	16
40	5	5	4	4	5	5	28
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24

43	1	4	4	1	4	4	18
44	2	4	1	1	1	4	13
45	1	1	4	4	4	4	18
46	1	1	1	4	4	4	15
47	1	1	4	4	4	4	18
48	3	4	4	4	4	4	23
49	3	3	3	3	3	3	18
50	4	5	4	3	5	4	25
51	4	3	4	4	4	4	23
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	5	4	4	4	27
55	3	3	3	3	4	3	19
56	4	4	4	4	5	4	25
57	5	4	5	4	3	5	26
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	5	5	3	3	4	24
63	3	3	4	4	4	2	20
64	3	3	5	3	5	2	21
65	3	4	4	4	4	4	23
66	2	3	4	4	4	4	21
67	5	3	5	3	3	2	21
68	3	4	5	3	3	3	21
69	4	5	4	4	5	4	26
70	5	5	4	4	4	5	27
71	4	3	4	5	5	4	25
72	4	5	4	4	5	4	26
73	4	5	5	4	3	4	25
74	4	5	5	4	5	4	27
75	4	5	5	4	4	5	27
76	4	5	5	5	4	4	27
77	4	5	5	4	4	5	27
78	4	4	4	5	4	3	24
79	4	4	5	5	4	5	27
80	4	5	5	4	4	5	27
81	4	5	4	5	3	4	25
82	3	5	4	5	5	5	27
83	4	5	4	3	4	5	25
84	4	5	4	5	5	4	27
85	4	5	5	4	5	5	28
86	3	5	4	4	5	4	25
87	3	5	4	5	5	4	26
88	4	5	5	5	4	5	28
89	5	3	2	4	5	4	23
90	4	4	3	1	4	5	21

91	4	5	3	2	4	5	23
92	4	5	4	1	3	4	21
93	4	3	5	5	4	5	26
94	2	1	2	2	3	1	11
95	5	3	4	4	5	4	25
96	4	4	5	4	5	5	27
97	4	3	5	5	4	5	26
98	1	1	2	1	2	2	9
99	3	5	4	5	5	4	26
100	5	3	4	4	5	4	25
101	3	5	4	4	5	4	25
102	4	5	4	5	5	4	27
103	4	5	3	2	4	5	23
104	4	5	1	3	5	4	22
105	5	3	4	4	5	4	25
106	4	5	3	1	3	4	20
107	4	5	3	4	4	2	22
108	4	5	2	4	3	5	23
Total	394	426	416	400	429	413	2478

#### 4. Lampiran Hasil Kuesioner Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang

##### Pribadi)

RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)						TOTAL
	KF01	KF02	KPM01	KPM02	KSM01	KSM02	
1	4	3	5	3	5	5	25
2	5	4	4	4	5	4	26
3	5	5	5	5	5	4	29
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	3	4	4	3	22
7	2	5	5	5	5	5	27
8	4	5	5	4	4	4	26
9	4	3	5	5	4	3	24
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	4	4	4	5	5	26
12	2	4	4	4	4	4	22
13	5	5	5	5	5	5	30
14	3	3	4	4	4	4	22
15	1	1	1	1	1	1	6
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	5	5	5	5	5	29
19	2	2	1	1	1	1	8
20	4	4	4	4	4	3	23
21	1	1	2	1	1	1	7
22	2	1	1	2	1	1	8

23	2	3	5	3	5	3	21
24	3	4	4	5	4	2	22
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	4	5	5	5	5	29
27	3	3	3	3	3	3	18
28	4	5	4	5	4	4	26
29	4	5	5	5	5	5	29
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	3	3	3	3	3	18
32	5	3	3	1	5	5	22
33	5	5	5	5	5	5	30
34	3	3	3	3	3	3	18
35	3	3	3	3	1	3	16
36	3	3	3	3	3	3	18
37	4	5	5	5	5	5	29
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	5	5	30
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	4	4	3	20
50	4	5	5	5	5	4	28
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	5	5	4	4	26
57	4	5	5	5	5	5	29
58	3	4	4	4	4	4	23
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	5	5	5	5	5	5	30
62	4	4	4	4	4	4	24
63	3	3	4	5	5	5	25
64	5	5	5	5	5	5	30
65	4	4	4	4	4	4	24
66	3	4	3	3	3	3	19
67	4	4	5	5	4	4	26
68	3	4	4	4	4	4	23
69	5	3	4	5	4	5	26
70	4	4	4	5	4	5	26

71	4	5	5	4	4	5	27
72	4	4	3	4	5	4	24
73	4	5	5	4	4	4	26
74	4	4	3	4	5	5	25
75	5	4	4	4	5	4	26
76	4	5	5	4	4	5	27
77	5	4	4	5	4	4	26
78	4	5	4	5	5	4	27
79	4	5	4	4	5	4	26
80	5	4	5	4	5	5	28
81	4	5	5	4	4	5	27
82	4	5	4	5	5	4	27
83	4	5	4	5	5	4	27
84	4	5	5	5	4	5	28
85	4	5	4	4	5	5	27
86	4	5	5	4	5	5	28
87	4	5	5	4	5	5	28
88	3	5	4	5	5	4	26
89	5	3	4	5	4	4	25
90	5	4	4	3	5	4	25
91	5	4	3	5	4	4	25
92	4	5	3	4	4	5	25
93	5	4	5	5	4	5	28
94	1	2	1	3	2	1	10
95	5	5	4	5	4	4	27
96	5	4	4	5	4	5	27
97	4	5	4	4	5	4	26
98	1	2	2	1	2	1	9
99	5	4	5	4	4	5	27
100	5	4	4	5	4	5	27
101	4	5	5	4	5	4	27
102	4	5	4	5	5	4	27
103	4	5	3	4	2	5	23
104	4	5	3	5	4	4	25
105	4	5	4	4	3	5	25
106	5	3	5	4	4	5	26
107	5	3	5	4	4	5	26
108	4	3	5	4	4	5	25
Total	431	446	445	451	451	448	2672

## 5. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Kepatuhan Pajak) dengan Software SPSS

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
Y1	Pearson Correlation	1	.592**	.647**	.637**	.644**	.759**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Y2	Pearson Correlation	.592**	1	.678**	.729**	.705**	.702**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Y3	Pearson Correlation	.647**	.678**	1	.696**	.751**	.774**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Y4	Pearson Correlation	.637**	.729**	.696**	1	.672**	.662**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Y5	Pearson Correlation	.644**	.705**	.751**	.672**	1	.732**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Y6	Pearson Correlation	.759**	.702**	.774**	.662**	.732**	1	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.828**	.850**	.878**	.848**	.871**	.897**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	108	108	108	108	108	108	108

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 6. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Sistem Pemungutan {Pajak}) dengan Software SPSS

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Sistem Pemungutan Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.636**	.524**	.493**	.496**	.522**	.790**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X2.2	Pearson Correlation	.636**	1	.514**	.375**	.439**	.613**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X2.3	Pearson Correlation	.524**	.514**	1	.605**	.559**	.562**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X2.4	Pearson Correlation	.493**	.375**	.605**	1	.599**	.519**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X2.5	Pearson Correlation	.496**	.439**	.559**	.599**	1	.527**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X2.6	Pearson Correlation	.522**	.613**	.562**	.519**	.527**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Sistem Pemungutan Pajak	Pearson Correlation	.790**	.771**	.802**	.767**	.759**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	108	108	108	108	108	108	108

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 7. Lampiran Hasil Uji Validitas Variabel Y (Pemahaman Pajak) dengan Software SPSS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Pemahaman Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.634**	.524**	.517**	.366**	.558**	.765**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X1.2	Pearson Correlation	.634**	1	.574**	.545**	.521**	.501**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X1.3	Pearson Correlation	.524**	.574**	1	.664**	.624**	.508**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X1.4	Pearson Correlation	.517**	.545**	.664**	1	.491**	.493**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X1.5	Pearson Correlation	.366**	.521**	.624**	.491**	1	.278**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.004	.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
X1.6	Pearson Correlation	.558**	.501**	.508**	.493**	.278**	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004		.000
	N	108	108	108	108	108	108	108
Pemahaman Pajak	Pearson Correlation	.765**	.819**	.838**	.797**	.720**	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	108	108	108	108	108	108	108

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 8. Kartu Bimbingan Skripsi

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : LALA ANDA

Prog./Jurusan : S1/Akuntansi


NIM : 21110019

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi


Dosen Pembimbing Materi : 1. Siti Nuridah, S.E., M.Ak.

Dosen Pembimbing Teknis : 2. Pungki Martini Fusuma, S.E., M.

Mengetahui,

  
Dr. Sri Mulyani, SE., MM  
 Wakil Rektor I



















Bekasi, .....  
 Fakultas Ekonomi & Bisnis

  
Fa'uzobihi, S.Pd, M.Pd  
 Dekan

**KETENTUAN-KETENTUAN:**

1. Kartu Bimbingan Skripsi diterbitkan untuk pelaksanaan bimbingan penelitian secara sistematis dan berkesinambungan. Perkembangan pelaksanaan penelitian mahasiswa dimonitor dan diverifikasi langsung oleh Dosen Pembimbing yang bersangkutan.
2. Kartu Bimbingan Skripsi ini diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi atau pembuatan tugas akhir.
3. Kartu Bimbingan Skripsi ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pimpinan Akademik Universitas Pertiwi
4. Setiap konsultasi atau pembimbingan harus dicatat materi yang dibahas tanggal pembimbingan dan tandatangan asli Dosen Pembimbing yang bersangkutan

### PELAKSANAAN BIMBINGAN SKRIPSI

TANGGAL	MATERI / MASALAH YANG DIBAHAS	PARAF	
		MHS	DOSEN
2/5/2015	Membahas judul skripsi yang mau diteliti		
4/5/2015	Membahas tentang jurnal yang boleh digunakan/ dimasukkan ke skripsi		
22/5/2015	Revisi judul skripsi		
24/5/2015	Ace judul skripsi		
5/6/2015	Bab 1 tabel harusnya dibarengkan antara target dengan realisasi yang ada, dan membahas tujuan penelitian harus relevan dengan rumusan masalah.		
12/6/15	Bab 2 membahas tentang perbandingan hipotesis		
19/6/15	Di bab 3 metode analisis data harus ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik uji hipotesis		
28/6/15	Membahas bab 4 & bab 5 (Ada revisi)		
6/9/15	Ace untuk publish		

## 9. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lala Aulia, lahir di Karawang pada tanggal 21 Mei 2001. Penulis menempuh pendidikan selama 12 tahun dan lulus dari SMA Negeri 1 Telagasari pada tahun 2019. Setelah lulus, penulis sempat bekerja, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2025.

Dengan ketekunan serta semangat yang tinggi, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan maupun masyarakat luas.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”